

TINJAUAN YURIDIS DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
MANTAN NARAPIDANA DI DESA KESAMBE LAMA KECAMATAN  
CURUP TIMUR KABUPATEN REJANG LEBONG

**SKRIPSI**

Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Di susun oleh :

Deni Riski Gunawan

NIM : 21671014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

TAHUN AJARAN 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan: Dr. A.K. Gani No. 61 PO 108 Tlp (0332) 21040-21750 Fax 21040  
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: [admin@iaicurup.ac.id](mailto:admin@iaicurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 528 /In.34/FS/PP.00.09/07/2025

Nama : Deni Riski Gunawan  
NIM : 21671014  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 22 Agustus 2025  
Pukul : 09.30-11.00 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Prodi Hukum Tata Negara

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Musda Asmara, S.H.I.,M.A  
NIP. 198709102019032014

Sekretaris,

Sidiq Aulia, S.H.I.,M.H.I  
NIP.198804122020121004

Penguji I,

Habiburrahman, S.H.I.M.H.I  
NIP. 198503292019031005

Penguji II,

Dr. Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,M.A  
NIP. 197703072022121013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 196902061995031001

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudar **Deni Riski Gunawan** mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul "**Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong**" sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Curup, Juli 2025

Mengetahui

**Pembimbing I**



**David Aprizon Putra, S.H., M.H**  
NIP.19900405.201903.1.003

**Pembimbing II**



**Sci Wibidayati, M.H.I**  
NIP.19730113.202321.2.001

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda Tangan dibawah ini

Nama : Deni Riski Gunawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 21671014  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di lanjutkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi,

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2025

Penulis



Deni Riski Gunawan  
Nim\_21671014

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu 'alaikum warahmatullahiwabarakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Swt. Yang telah banyak melimpahkan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk dalam perjuangan menempuh pendidikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.**

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahiliyan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa Istiqomah di jalan-Nya, semoga kita masuk dalam safaat-Nya kelak di Yaumul Akhir. Amiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan, dorongan dan uluran tangan dari banyak pihak yang selalu memotivasi dan membantu dengan do'anya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idih Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup Sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.

4. Bapak Habiburrahman, S.H.I.,M.H Selaku Pembimbing Akademik . Terima Kasih Telah membimbing dari awal skripsi ini belum terbentuk apa-apa
5. Umi Sri Wihidayati, M.H.I Selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimah kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi strata satu (S.I) Prodi Hukum Tata Negara
7. Kedua Orang Tua yang selama ini memberi keikhlasan, kehangatan, mendoakan dengan ketulusan dan berjuang dengan seluruh tenaga, keringat, darah dan yang selalu memberikan nasehat, saran dan pendapat, yang tidak lain adalah kedua orang tua tercinta Bapak Adang Hidayat dan Ibu Sumini

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mngharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi Mahasiswa/I Hukum Tata Negara selanjutnya.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh***

Curup, 10 Agustus 2025

Penulis

Deni Riski Gunawan  
NIM.21671014

## **Motto**

Ketika Niat Yang Tulus Bertemu Dengan Aksi,Keajaiban Tercipta

Mendung di Hari ini Belum Tentu Hujan Selamanya, Jangan Pernah Menyerah Untuk Menjalani Hidup

Keinginan Yang Kuat Adalah Kuncinya, Keberanian Untuk Memulai Adalah Langkah Pertama

## PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Swt. Yang telah banyak melimpahkan kenikmatan yang telah kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah dengan rasa syukur dan bangga yang penulis rasakan saat skripsi ini telah terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya banggakan:

1. Terima Kasih yang sebesar-besarnya untuk Kedua Orang Tua yang selama ini memberi keikhlasan, kehangatan, mendoakan dengan ketulusan dan berjuang dengan seluruh tenaga, keringat, darah dan yang selalu memberikan nasehat, saran dan pendapat, yang tidak lain adalah kedua orang tua tercinta Bapak Adang Hidayat dan Ibu Sumini
2. Teruntuk Kakak pertama Ak Iip Salman, saya ucapkan ribuan terima kasih karena telah memberi semangat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Saudari Perempuan Teteh Neneng Fitria Lestari, saya ucapkan ribuan terima kasih karena banyak sekali saran dan pendapat banyak memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini terima kasih Ibu Keduaku
4. Terima Kasih Untuk Kakak ketiga Aak Indra Saputra, saya tidak dapat berkata kata lagi karena selama ini beliau yang sangat berjasa setelah orang tua dalam hal membiayai kebutuhan saya, memberikan semangat, motivasi serta waktunya, saya mengucapkan ribuan terima kasih semoga kedepannya aak semakin sukses dan cepat datang jodohnya.
5. Terima Kasih saya ucapkan Kepada Kepala Prodi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen pembimbingku Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H. Terima kasih telah membimbing saya, memberikan masukan, saran, pendapatnya, dan telah menuangkan ide nya dalam skripsi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terima kasih.
6. Teruntuk Dosen Pembimbingku Umi Sri Wihidayati, M.H.I saya mengucapkan banyak terima kasih telah membimbing saya, memberikan

masukan, saran, pendapatnya, dan telah menuangkan ide nya dalam skripsi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terima kasih.

7. Terima Kasih Kepada Bapak dan Ibu Angkat saya, Terima Kasih Telah memberikan dukungannya, motivasi dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tidak lain yaitu Bapak Suprayetno dan Ibu Horiyah Wati
8. Teruntuk seseorang yang telah menjadi teman, sahabat, dan pendukung penulis selama ini, Alma Fitrotul Janah terima kasih telah menjadi sosok yang selalu menemani dalam perjuangan serta telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materi kepada saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
9. Teruntuk Teman- Teman Seperjuangan Warkop Fams Fahmi Paba sumirach, Prayogi Anugra AZ, Edo Mandala Putra Pratama, Pika Nugrah, Ahmad Syahroni, Muhammad Ilham, Anca Pratama, Arnanda Saputra saya ucapkan terima kasih karena banyak memberikan semangat, memberikan keceriaan di setiap waktu
10. Teruntuk Teman-teman Angkatan 2021 terkhusus dari prodi HTN yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu yang selalu membuat hari-hari tertawa. Terimah kasih selalu kebersamai, memberikan keceriaan disetiap waktu bertemu dan selalu sedia untuk saling membantu.

**TINJAUAN YURIDIS DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
MANTAN NARAPIDANA DI DESA KESAMBE LAMA KECAMATAN  
CURUP TIMUR KABUPATEN REJANG LEBONG**

**ABSTRAK**

Oleh Deni Riski Gunawan

21671014

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 33 huruf g diperjelas bahwa untuk menjadi perangkat desa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dan huruf h tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah tentang pengangkatan perangkat desa mantan narapidana dan ketentuan pengangkatan perangkat desa mantan narapidana dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa sejalan dengan prinsip masalah mursalah.

Penelitian ini menggunakan Normatif-Empiris, sifat penelitiannya kualitatif dengan Deskriptif dan wawancara atau observasi, menggunakan Pendekatan Ushul Fiqih (*fiqh approach*) Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dengan data yang di gunakan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis Tinjauan Masalah Mursalah terhadap pengangkatan perangkat desa mantan narapidana. Secara prinsip hukum Islam, pengangkatan ini dapat dibenarkan selama memenuhi syarat tertentu. Dalam kerangka Masalah Mursalah, tindakan ini dianggap membawa manfaat lebih besar bagi individu dan masyarakat, terutama dalam hal:a. Rehabilitasi sosial dan pengakuan hak asasi bagi mantan narapidana,b. Penguatan nilai-nilai tobat, keadilan sosial, dan inklusivitas, c. Tidak adanya dalil syar'i yang secara eksplisit melarangnya, selama tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Oleh karena itu, jika pengangkatan dilakukan secara transparan, demokratis, dan mendapat dukungan masyarakat, maka secara syar'i dapat dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang sah dan sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Ketentuan pengangkatan perangkat desa mantan narapidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sejalan dengan prinsip Masalah Mursalah. Regulasi ini tidak melarang mantan narapidana untuk diangkat sebagai perangkat desa, asalkan memenuhi ketentuan hukum, seperti telah menyelesaikan hukuman, tidak dicabut hak politiknya secara tetap, memenuhi syarat administratif, dan mendapatkan persetujuan masyarakat melalui mekanisme yang sah. Ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, persamaan hak, dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga hak dan martabat manusia, serta membuka jalan bagi perbaikan dan partisipasi aktif dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Perangkat Desa, Mantan Narapidana, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024, Masalah Mursalah.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMANPERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan Penelitian .....	15
E. Manfaat Penelitian .....	16
F. Tinjauan Kajian Terdahulu .....	16
G. Penjelasan Judul .....	19
H. Metode Penelitian.....	21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Masalah Mursalah .....	23
B. Pengangkatab .....	38
C. Perangkat Desa.....	38
D. Mantan Narapidana .....	40

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Kesambe Lama .....	42
B. Sejarah Singkat Desa Kesambe Lama.....	63
C. Biodata Subjek penelitian .....	65

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

- A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana .....66
- B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa kasi Lingkungan Mantan Narapidana Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ..... 68

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan .....84
- B. Saran..... 85

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan kebijakan yang mengatur mengenai desa tepatnya pada Pasal 39 yang dimana pembahasannya mengenai batasan waktu kepala desa selama 6 tahun dengan masa jabatan 3 kali berturut-turut, namun dapat diberhentikan dengan alasan yang tercantum dalam pasal 41-45 yang dimana menjabarkan bahwa kepala desa dapat diberhentikan oleh bupati/walikota karena telah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Sehingga dalam hal ini apabila disangkutpautkan dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa maka dapat ditarik penjabaran bahwa perangkat desa juga seharusnya seorang yang bersih dan terbuka bahwa dirinya tidak ada catatan kriminal apalagi pernah di pidana penjara, karena dalam pasal itu juga merujuk apabila seseorang yang terseret dalam pidana penjara paling singkat 5 tahun diberhentikan dari masa jabatannya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 39 yang dimana membahas mengenai masa jabatan kepala desa selama 6 tahun sehingga masa jabatan perangkat desa sesuai dengan kepala desa<sup>2</sup>, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 dimana perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya<sup>3</sup>, pada Pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Apabila Camat menolak rekomendasi dari Kepala Desa maka Kepala Desa harus melakukan penjarangan ulang<sup>4</sup>, penjarangan yang dilakukan kepala desa dengan berbagai syarat yang telah di jelaskan pada

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 39-40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>2</sup> Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentan Desa

<sup>3</sup> Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

<sup>4</sup> Lihat Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

pasal 50 ayat 1 yaitu a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

Dalam hal ini pengangkatan perangkat desa seharusnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan penjurangan yang dilakukan Kepala Desa harusnya orang yang benar-benar kompeten untuk dijadikan sebagai perangkat desa bukan karena yang mencalonkan itu keluarga atau kerabat dari Kepala Desa, karena yang dicari itu orang yang benar-benar orang yang kompeten dan bisa membantu Kepala Desa untuk menjalankan tugasnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 30-42 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ini sama-sama membahas tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa<sup>7</sup>, Sehingga pemilihan Kepala Desa ini secara Demokrasi dengan cara pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat, sehingga rakyat itu mengetahui Kepala Desa yang mana yang paling bersih dan terbuka. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ini Pasal 21 huruf h terdapat penjelasan bahwa calon Kepala Desa tidak boleh sedang dalam hukuman pidana penjara. Sehingga dalam hal ini sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ini Pasal 21 huruf h bahwa calon Kepala Desa tidak boleh sedang dalam hukuman pidana penjara dan bukan hanya calon Kepala Desa saja yang tidak boleh sedang dalam hukuman pidana penjara, harusnya perangkat desa juga tidak boleh karena rakyat ingin para pemimpin dan jajarannya itu orang yang bersih dan terbuka.<sup>8</sup>

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mulai disahkan pada

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

<sup>6</sup> Lihat Pasal 48-51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 21 huruf h Tentang Pemilihan Kepala Desa

tanggal 25 April 2024. Kelahiran Undang-Undang tentang Desa ini perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 33 huruf g, disebutkan bahwa calon anggota KPU atau Bawaslu tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Sedangkan pada huruf h, diatur bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman minimal lima tahun penjara. Pengecualian berlaku apabila telah lima tahun selesai menjalani hukuman dan yang bersangkutan secara jujur serta terbuka mengumumkan kepada publik pernah dipidana dan bukan merupakan pelaku kejahatan berulang.<sup>10</sup>

Selanjutnya Penjelasan mengenai masa jabatan Kepala Desa terdapat dalam Pasal 39 Ayat 1 yaitu Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan .<sup>11</sup>

Didalam suatu pemerintahan desa terdapat seorang Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, seperti dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tertera dalam Pasal 26 ayat 1 Kepala Desa berwenang:<sup>12</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Wali Kota...<sup>13</sup>

Perangkat Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa selain Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa,

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

<sup>10</sup> Lihat Pasal 33 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 33 Tentang Desa

<sup>11</sup> Lihat Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

<sup>12</sup> Lihat Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

<sup>13</sup> Lihat Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Perangkat Desa memiliki peran sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah "pembantu" juga digunakan untuk menjelaskan posisi Wakil Presiden dan para menteri dalam membantu Presiden. Ketentuan mengenai Perangkat Desa secara khusus diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 53 Undang-Undang Des<sup>14</sup>

Berdasarkan kasus yang terjadi pada tahun 2022 di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah terdapat seorang mantan narapidana dengan kasus pembunuhan yang diangkat menjadi perangkat desa, sehingga pengangkatan ini banyak menuai pro dan kontra dari warga yang merasa perangkat desa seharusnya memiliki rekam jejak yang bersih dan terhindar dari tindak pidana kriminal terlebih dengan kasus kejahatan pembunuhan. Dengan adanya fenomena ini citra pemerintahannya akan menjadi rusak dan masyarakat akan mempertanyakan bagaimana bisa seorang narapidana bisa lolos masuk kedalam pemerintahan yang terlebih bisa lolos syarat administrasi termasuk lolos persyaratan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang sebagai syarat administrasi, apabila di SKCK nya saja sudah terekam kejahatan bagaimana bisa pemerintah memperkerjakan seorang yang seperti itu, kepala desa saja harus bersih dari tindak pidana apalagi perangkatnya yang membantu kepala desa untuk mengurus segala persoalan yang ada di desa.<sup>15</sup>

Terdapat juga di Desa Teluk Bekuang Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara yang diduga mantan narapidana dan juga dipecat dari kepolisian dikarenakan kasus penyalahgunaan narkoba, pengangkatan perangkat desa ini menuai kontra dari masyarakat dikarenakan bukan hanya mantan narapidana tetapi juga bukan asli penduduk di Desa tersebut. Menurut warga setempat yang bersangkutan ini baru tinggal kurang lebih satu bulan di Desa Teluk Bekuang dan tinggal di rumah saudaranya yaitu Kepala Desa, hal ini seharusnya tidak terjadi karena sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk diperbolehkannya menjadi perangkat desa itu

---

<sup>14</sup>Kedesa.id, Perangkat Desa. (Kedesa.id, 2016). [https://kedesa.id/id\\_ID/wiki/penyelenggara-n-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/perangkat-desa/](https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggara-n-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/perangkat-desa/)

<sup>15</sup> Kompas, mantan narapidana diangkat menjadi perangkat desa, (Kompas,2022). <https://www.kompas.com>

minimal satu tahun tinggal didesa tersebut, seharusnya sebagai pemerintahan desa lebih bijaksana dalam pengambilan kebijakan dalam merekrut perangkat desa yang seharusnya bersih dari Kolusi dan Nepotisme.<sup>16</sup>

Kata desa bersumber dari Sanskerta *dhēsi*, memiliki makna tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam *kamus bahasa indonesa (KBBI)*, desa dimaknai: (1) kumpulan rumah yang tidak berasal di kota yang merupakan satu kesatuan kampung atau dusun; (2) wilayah udik atau pedalaman yang menjadi lawan dari wilayah perkotaan; dan (3) tempat, tanah, atau daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desa diakui sebagai satuan pemerintahan paling kecil yang berada di bawah kabupaten atau kota. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat desa umumnya bersifat komunal, ditandai dengan hubungan sosial yang erat, semangat gotong royong, serta memiliki adat istiadat dan tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Selain itu, karena desa biasanya mencakup wilayah pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.<sup>17</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>22</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya,

---

<sup>16</sup> Riau Kotras. Diduga mantan narapidana mencalonkan diri menjadi perangkat desa. (Riau Kotras,2023). <https://riaukotras.com>

<sup>17</sup> Bambang T. Soemantri, "Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", (Fokus Media, Bandung, 2011),12

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

baik yang berupa peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

Desa merupakan bagian dari wilayah administratif yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan dikelola dengan prinsip desentralisasi. Sebagai entitas masyarakat hukum, desa memiliki batas wilayah yang jelas serta wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Keberadaan dan kewenangan desa ini diakui serta dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>19</sup> Desa, atau dengan sebutan lain yang digunakan di berbagai daerah, telah eksis jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai unit pemerintahan paling dasar, desa selalu dihuni oleh berbagai kelompok sosial yang saling berhubungan, meskipun tingkat keterkaitan antar kelompok tersebut dapat berbeda-beda.<sup>20</sup>

Perangkat desa merupakan bagian penting dari unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang memiliki peran untuk mendukung kepala desa dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Oleh karena itu, kepala desa diberi otoritas untuk mengatur jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa kepala desa memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Maka dari itu, proses pengangkatan perangkat desa wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) yang mengatur mekanisme pengangkatan perangkat desa. Dengan demikian,

---

<sup>19</sup> Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintaha Desa", (Erlangga, Jakarta, 2011),20

<sup>20</sup> Sartono Kartodirdjo, "Pesta Demokrasi Di Pedesaan" (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 121

proses tersebut seharusnya dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan kriteria yang terukur, bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan pribadi seperti rasa suka atau tidak suka terhadap individu tertentu.<sup>21</sup>

Pembaiatan pengurus dusun seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu dengan terlebih dahulu meminta surat rekomendasi dari camat. Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat menjadi dasar acuan bagi kepala desa dalam mengangkat perangkat desa. Apabila camat tidak memberikan rekomendasi atau menolak, maka kepala desa wajib melakukan proses penjaringan ulang terhadap calon perangkat desa.

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan perangkat desa berarti proses penunjukan atau pemberian tugas kepada aparat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan staf lainnya, dengan tujuan untuk mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat desa. Prinsip-prinsip yang harus dijadikan landasan dalam proses ini meliputi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana nilai-nilai utama dalam ajaran Islam..<sup>22</sup>

Pemilihan Khalifah dalam tradisi Islam dapat dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi*, yaitu kelompok individu yang secara bahasa berarti "orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengurai dan menetapkan keputusan." Konsep ini dikembangkan oleh para ulama fikih untuk merujuk pada para tokoh yang dipercaya mewakili aspirasi dan kehendak umat dalam menentukan arah kepemimpinan yang sah menurut syariat.<sup>23</sup>

Serta terdapat Metode pengangkatan dalam hukum Islam, pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui beberapa metode, seperti:

#### 1. Pengangkatan melalui Musyawarah

Dalam hukum Islam, pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui musyawarah antara masyarakat desa dan pemerintah desa.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>22</sup> Harianto, Bambang (2021) *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa (studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016)*. (Thesis Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas IAIN Padangsidempuan, Sumatera Utara, 2021)

<sup>23</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 66

Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan keputusan yang terbaik bagi masyarakat desa.

## 2. Pengangkatan melalui Pemilihan

Dalam beberapa kasus, pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui pemilihan oleh masyarakat desa. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih perangkat desa yang paling sesuai dan berkompeten untuk menjabat.

## 3. Pengangkatan melalui Nominasi

Dalam beberapa kasus, pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui nominasi oleh masyarakat desa. Nominasi ini bertujuan untuk memilih perangkat desa yang paling sesuai dan berkompeten untuk menjabat.<sup>24</sup>

Sedangkan terdapat juga Kriteria Pengangkatan Dalam hukum Islam, kriteria pengangkatan perangkat desa harus memenuhi beberapa syarat, seperti:

### 1. Ketulusan dan Kesadaran

Perangkat desa harus memiliki ketulusan dan kesadaran dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa.

### 2. Keterampilan dan Kompetensi

Perangkat desa harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tugasnya sebagai perangkat desa.

### 3. Keadilan dan Transparansi

Pengangkatan perangkat desa harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Salman Alfarezi, Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di pekon Negeriagung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016). (Skripsi Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017)

<sup>25</sup>Muchlis Sadzili, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur). (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022)

Pandangan hukum Islam terhadap mantan narapidana yang ingin menjadi perangkat desa harus dilihat dari beberapa aspek, termasuk taubat, kejujuran, kompetensi, dan penerimaan masyarakat, yaitu :

1. Taubat dan Rehabilitasi

Dalam Islam, seseorang yang telah melakukan dosa atau kejahatan dan kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali perbuatannya, dan berusaha memperbaiki diri, maka dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah. Islam sangat menekankan pentingnya taubat dan rehabilitasi.

2. Kejujuran dan Integritas

Seseorang yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus memiliki sifat jujur, amanah, dan integritas. Jika mantan narapidana telah menunjukkan perubahan positif, jujur dalam kehidupannya, dan bisa dipercaya, maka dari sisi ini tidak ada halangan baginya untuk memegang jabatan tersebut.

3. Kompetensi dan Kemampuan

Kompetensi dan kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai perangkat desa juga penting. Jika mantan narapidana memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, serta mampu menjalankan tugas-tugas dengan baik, ini adalah nilai tambah yang harus dipertimbangkan.

4. Penerimaan Masyarakat

Dalam masyarakat Islam, penerimaan dari komunitas juga penting. Jika masyarakat menerima mantan narapidana tersebut dan melihatnya sebagai individu yang telah berubah dan dapat dipercaya, maka hal ini akan mempermudah proses integrasi dan tugasnya sebagai perangkat desa.

Secara keseluruhan, Islam memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang bertaubat dan memperbaiki diri. Asalkan mantan narapidana tersebut telah menunjukkan perubahan positif, memiliki integritas,

kompetensi yang dibutuhkan, dan diterima oleh masyarakat, maka tidak ada halangan menurut hukum Islam bagi mereka untuk menjadi perangkat desa.<sup>26</sup>

Menurut Ulama Politik Islam dalam bukunya yakni *Ahkam Ash Shulthoniyyah* menyebutkan hal-hal yang harus dimiliki calon khalifah, diantaranya:

1. Mempunyai sifat adalah
2. Ilmu yang dimilikinya memungkinkan seseorang untuk melakukan ijtihad dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kasus tertentu..
3. Memiliki kondisi fisik yang sehat, khususnya pada indera seperti pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berbicara, sehingga ia dapat secara langsung memahami dan menangani persoalan-persoalan yang telah diketahuinya.
4. Memiliki kondisi tubuh yang utuh dan terbebas dari cacat fisik yang dapat menghambatnya untuk bertindak secara optimal, efisien, dan tepat waktu.
5. Memiliki cakrawala pengetahuan dan pandangan yang luas sehingga mampu mengarahkan masyarakat serta mengatur berbagai urusan publik secara bijak dan efektif.
6. Memiliki sifat keberanian dan jiwa kepahlawanan yang menjadikannya mampu menjaga kedaulatan negara serta menghadapi segala bentuk ancaman dari musuh.
7. Memiliki garis keturunan dari suku Quraisy, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai dalil dan disepakati oleh para ulama melalui *ijma'*.<sup>27</sup>

Pengangkatan perangkat desa dalam hukum Islam tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran. Namun, beberapa ayat dapat diinterpretasikan sebagai acuan dalam pengangkatan perangkat desa. Berikut beberapa contoh:

#### 1. Surat An-Nisaa' Ayat 58

---

<sup>26</sup> Fahrul Rinaldi, *Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018). (Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019)

<sup>27</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan*. 6

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.* " [An-Nisaa'/4: 58]<sup>28</sup>

## 2. Surat Al-Baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka (malaikat) berkata, “Apakah Engkau akan menjadikan di bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Allah menjawab, “Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.” [Al-Baqarah/1:30]<sup>29</sup>

Maslahah Mursalah merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh para ulama Ushul Fikih dalam merumuskan hukum Islam melalui metode istinbath, terutama ketika tidak terdapat dalil tekstual yang eksplisit dari Al-Qur'an maupun Hadis. Penggunaan konsep ini dilandaskan pada keyakinan akan keberadaan *'illat* atau alasan hukum dalam suatu ketentuan syariat.

Secara etimologis, *maslahah* berarti manfaat atau hal yang membawa kebaikan, sedangkan *mursalah* bermakna sesuatu yang dilepaskan atau tidak terikat. Dalam istilah fikih, *maslahah mursalah* mengacu pada bentuk kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash syar'i dan

---

<sup>28</sup> Surat Annisa ayat 58. Al-Qur'an Tajwid warna Arab, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata, (Pustaka Jaya Ilmu, Jakarta Pusat, 2016), 87

<sup>29</sup> Surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Qur'an Tajwid warna Arab, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata, (Pustaka Jaya Ilmu, Jakarta Pusat, 2016), 6

tidak terdapat dalil yang secara langsung memerintahkan atau menolaknya. Artinya, kemaslahatan ini berdiri sendiri dan bersifat terbuka selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Masalah memiliki dua aspek utama. Pertama, aspek positif (*ijabi*), yaitu usaha untuk mewujudkan manfaat dan kebaikan bagi umat (*ijad al-manfa'ah*). Kedua, aspek negatif (*salabi*), yaitu tindakan preventif dalam rangka menghindari kerusakan, kemudharatan, atau bahaya (*daf' al-mafsadah*). Keduanya menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Sebagai hujjah (landasan penetapan hukum), penggunaan masalah mursalah memang menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan para ulama ushul fikih. Secara garis besar, mereka terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Mayoritas ulama atau jumbuh berpandangan bahwa masalah mursalah tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau dalil syar'i. Mereka mengemukakan sejumlah alasan yang mendasari pandangan ini, antara lain karena masalah yang tidak memiliki dukungan dari nash (teks syariat) atau ijma' (kesepakatan ulama) dianggap membuka peluang terjadinya penyimpangan. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan hukum-hukum Islam bergantung pada subjektivitas akal manusia semata, yang dapat berubah-ubah tergantung kondisi dan kepentingan. Dengan kata lain, mereka menilai bahwa menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah tanpa dasar syar'i yang jelas dapat mengaburkan batas antara yang hak dan batil, serta dapat mengganggu ketegasan hukum Islam, yaitu:
  - a Allah telah menetapkan hukum-hukum bagi hamba-Nya yang sepenuhnya mencakup segala bentuk kemaslahatan. Tidak ada satu pun masalah yang terlewatkan atau dilupakan oleh-Nya tanpa ditetapkan hukumnya. Oleh karena itu, menjadikan masalah mursalah sebagai dasar hukum seakan-akan menuduh bahwa Allah telah mengabaikan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan nash.
  - b Masalah mursalah terletak di antara masalah mu'tabarah dan masalah mulghah. Menyamakannya dengan masalah mu'tabarah

belum tentu lebih tepat dibandingkan menyamakannya dengan masalah mulghah. Oleh karena itu, masalah mursalah tidak layak dijadikan sebagai landasan atau hujjah dalam penetapan hukum.

- c. Berhujjah dengan masalah mursalah dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.
2. Menurut Imam Malik masalah mursalah adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argument sebagai berikut:
    - a. Nash-nash syara' menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan masalah mursalah sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyari'atannya.
    - b. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan, dan zaman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabadikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.
    - c. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma'.
  3. Menurut al-Ghazali, masalah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya masalah dharuriyah. Sedangkan masalah hijaiyah dan masalah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.<sup>30</sup>

Menurut saya sebagai negara hukum seharusnya pelaksanaan pemerintahan khususnya di desa harus di dalakukan berdasarkan prinsip supermasi hukum, dengan begitu segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan hukum yang mengaturnya sehingga menyebabkan sebuah perbuatan pemerintah yang diluar dari wewenangnya. Dalam pemerintahan desa kedudukan dan posisi kepala desa bukanlah

---

<sup>30</sup> Afdhal Ilahi, Pengertian Masalah Mursalah, Syarat dan Pembagiannya (AfdhalIlahi.com, 2022). <https://www.afdhalilahi.com>

sebagai raja di wilayah yang di naunginya yang dapat menjalankan pemerintahan atas kehendaknya termasuk dalam pengangkatan perangkat desa yang melibatkan pikiran berupa suka dan tidak suka dengan mengabaikan aturan. Sehingga kondisi ini disebut dengan nepotisme yaitu pengisian jabatan di pemerintahan yang di dasarkan pada hubungan bukan kepada kemampuan. Dampak dalam hal tersebut dapat ditimbulkan seperti:

1. Tercorengnya nama kepala desa
2. Aspek pelayanan publik yang kurang baik
3. Adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan
4. Petugas yang tidak kompeten

Kasus mengenai pengangkatan perangkatan mantan narapidana ini seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh pemereintah Desa. Seperti dalam kasus yang ada di desa kesambe lama kecamatan curup timur kepala desa melakukan tindakan nepotisme yaitu mengangkat perangkat desa yang dekat atau menjadi tangan kanan nya sementara itu perangkat desa yang di angkat nya itu memiliki rekam jejak kasus pidana dan pengangkatannya didasarkan hubungan kepercayaan antar tetangga rumah, sehingga tidak sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan Masalah Mursalah. Tetapi lingkungan Desa Kesambe Lama memilih diam karena tidak mau terjadinya keributan dan takut untuk mengungkapkan kasus ini karena yang bersangkutan ini kepala desa. Tujuan penulis mengangkat judul ini adalah untuk memberikana solusi tentang syarat pengangkatan perangat desa agar tidak terulang Kembali kasus yang sama seperti yang terjadi di Desa Kesambe Lama. Penulis juga memiliki pendapat seharusnya Gubernur membuat Pergub untuk persyaratan mengenai dilarangnya pengangkatan perangkat desa mantan narapidana. Dengan berbagai permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan kasus menjadi penelitian skripsi dengan judul **Skrpsi "Tinjauan Yuridis Dan Prespektif Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mantaan Narapidana Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong "**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa
2. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Masalah Mursalah
3. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Yang Tidak Sesuai Dengan Masalah Mursalah

## **C. Batasan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan, maka pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Pelaksanaan Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Tinjau Dari Masalah Mursalah kajian Ushul Fiqih Serta Agar Cakupan Lingkungannya Tidak Meluas Maka Dibatasi Hanya di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, serta dua kasus yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengan dan Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara yang di dapat dari internet.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Kasi Lingkungan Mantan Narapidana Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ?

## **E. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Pengangkatan Perangkat Desa Yang Dilakukan Kepala Desa Berdasarkan Masalah Mursalah.

2. Untuk mengetahui Pandangan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana.
3. Untuk mengetahui latar belakang diangkatnya Perangkat Desa mantan narapidana

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoritis atau praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperkaya keilmuan yang berhubungan dengan alasan tidak dilarang mantan terpidana korupsi ikut dalam pencalonan anggota legislatif.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang alasan pencalonan mantan terpidana korupsi baik dalam hukum positif maupun dalam hukum islamnya.

#### **G. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Sejumlah kajian tentang penelitian ini telah dilakukan, baik yang mengkaji secara umum maupun menyinggung secara spesifik. Berikut paparan tinjauan kajian terdahulu terkait masalah yang akan ditulis :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Najiyullah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “ Kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Sidamukti Kecamatan Boros Kabupaten Serang Tahun 2018)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti dan untuk mengetahui pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang sedang peneliti kaji. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pengangkatan perangkat desa melalui pengangkatan secara langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melalui Penjaringan dan Penyaringan secara utuh, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini tidak mengkaji mengenai pandangan fiqh siyasah dalam pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Edwin Saputra Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Yang Berjudul “Implementasi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)” Fokus penelitian pada skripsi ini adalah pelaksanaan dan perspektif fiqh siyasah mekanisme pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.<sup>32</sup>

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang sedang peneliti kaji. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan dan perspektif fiqh siyasah mekanisme pengangkatan perangkat desa, sedangkan perbedaannya peneliti tidak mengkaji implementasi pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa melainkan ketidaksesuaian pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa yang syaratnya sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri

---

<sup>31</sup> Ahmad Najiyullah “ *Kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Sidamukti Kecamatan Boros Kabupaten Serang Tahun 2018)*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2020)

<sup>32</sup> Edwin Saputra “*Implementasi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)*” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023).

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Solihin Hamid Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran) . Fokus dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.”<sup>33</sup>

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang sedang peneliti kaji. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas kewenangan Kepala Desa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan penulis membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

4. Skripsi yang di tulis oleh Umi Hanik Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Atas Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso) “ Fokus Penelitian Ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Atas Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso)

---

<sup>33</sup> Solihin Hamid “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*. (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023).

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang sedang peneliti kaji. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa, sedangkan penulis membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>34</sup>

## H. Penjelasan Judul

### 1. Tinjauan

Secara umum, tinjauan mengacu pada kegiatan peninjauan, pengamatan, atau penilaian yang dilakukan dengan berbagai perspektif. Tinjauan bisa dilakukan pada segala jenis bidang, mulai dari penelitian akademis hingga pemeriksaan produk atau layanan bisnis. Tinjauan sering dilakukan untuk memahami, mengevaluasi, atau memberikan ulasan terhadap suatu topik, masalah, atau objek tertentu. Dalam konteks akademik atau profesional, tinjauan biasanya dituangkan dalam bentuk laporan, artikel, atau kajian tertulis.<sup>35</sup>

### 2. Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian

---

<sup>34</sup> Umi Hanik “ *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Atas Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso)*. (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023).

<sup>35</sup>Pengertian.co.id (Pengertian.co.id, 2024) [https://www.pengertian.co.id/tinjauan#google\\_vignette](https://www.pengertian.co.id/tinjauan#google_vignette)

menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

### 3. Perspektif

Kata perspektif berasal dari Bahasa Latin “perspicere” yang artinya “gambar, melihat, pandangan”. Jika dilihat secara bahasa, perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal. Oleh karena itu, seringkali ada perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat juga.

Di dalam berbagai bidang, perspektif mempunyai arti yang cenderung berbeda-beda, dimana hal itu disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, perspektif terkadang menjadi salah satu acuan untuk menentukan keputusan guna menyelesaikan sesuatu yang sedang mereka pikirkan ataupun sedang dikerjakan.<sup>36</sup>

### 4. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah dalil hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru atas persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah. Maslahah mursalah merupakan maslahat yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Maslahah mursalah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yakni Maslahah dan Mursalah. Seperti dikutip dari laman Kemenag, Maslahah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan, istilah mursalah berasal dari bahasa Arab yang berarti terlepas atau bebas.<sup>37</sup>

### 5. Pelaksanaan

Di dalam suatu pelaksanaan terdapat suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,

---

<sup>36</sup> Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya – Gramedia Literasi

<sup>37</sup> Sosial79 (Sosial79,2024) <https://www.sosial79.com/2024/12/maslahah-mursalah-pengertian-syarat> Diakses Pada tanggal 31 oktober 2024

pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan penerapan..<sup>38</sup>

#### 6. Pengangkatan

Pengangkatan berarti tindakan penunjukan atau penempatan karyawan pada suatu jabatan atau pekerjaan baru. Pengangkatan diadakan bertujuan untuk memotivasi karyawan agar mereka merasa dihargai dan juga memiliki target dalam hidup khususnya selama menjadi karyawan.<sup>39</sup>

#### 7. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya.<sup>40</sup>

#### 8. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>41</sup>

### I. Metode Penelitian Hukum

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris. Penelitian Normatif-Empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum Normatif-Empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian Normatif-Empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat 2 gabungan tahap kajian.

---

<sup>38</sup> Sukarna, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), 84

<sup>39</sup> Yusnani Hasyimzoem, dkk, "Hukum Pemerintahan Daerah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 130

<sup>40</sup> Media Masyarakat (Media Masyarakat, 2024) <https://wargamasyarakat.org/pengertian-perangkat-desa/>

<sup>41</sup> Detik Jatim (Tim Media Media Detik Jatim) <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6278946/perbedaan-tahanan-dan-narapidana>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasar pada paradigma fenomenologi yang bertujuan mendapatkan fakta sosial, data deskriptif dan wawancara atau observasi serta menghasilkan penjelasan atau deskripsi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami objek secara mendalam yang sejatinya bersifat historis menganalisis interpretasi hubungan antara konsep atau teori, kualitas data dan hubungan.

## 3. Objek Penelitian

Penelitian ini mengenai tentang (objek) yaitu permasalahan yang terletak pada pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa mantan narapidana di Indonesia

## 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian, yaitu :

### a. Pendekatan Ushul Fiqh

Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menjadikan Ushul Fiqh sebagai landasan utama saat menganalisa suatu tema penelitian, seperti Maqashid Syari'ah, aspek Masalah Istihsan, Sad Az-zari'ah, 'Urf, dan lainnya.

### b. Pendekatan kasus

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuata hukum tetap

### c. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua Undang-Undang dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti, yang kemudian peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan perundang-undangan yang baru telah

memuat ketentuan yang di butuhkan untuk situasi yang sedang di hadapi

## **5. Data**

Penelitian ini menggunakan data, yaitu :

### **a. Data Primer**

Penelitian data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau lapangan, melalui observasi, wawancara langsung dengan Kepala Dusun Desa Kesambe Lama Bapak Purwanto dan masyarakat Desa Kesambe Lama.

### **b. Data Sekunder**

Penelitian yang diperoleh dari data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan, internet, jurnal, skripsi.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi serta dalam wujud tulisan angka atau foto yang berbentuk laporan dan penjelasan yang menunjang penelitian

a. Wawancara, Teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah antara peneliti dan narasumber, wawancara ini penulis langsung mewawancarai Kepala Dusun 2 Desa Kesambe Lama dan masyarakat Desa Kesambe Lama.

b. Observasi, Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, memina penjelasan dari pihak dan menelaah kasus.

c. Internet, Teknik pengumpulan data dengan memperoleh data dari internet (<https://www.kompas.com>, <https://riaukotras.com>).

## **7. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Deskriptif Kualitatif yaitu merupakan penelitian yang menggambarkan peristiwa apa adanya.

Tata cara deskriptif ini pada prinsipnya wajib bisa menanggapi kenapa serta bagaimana peristiwa bisa terjalin yang berbentuk informasi deskriptif dalam bentuk perkata tertulis ataupun lisan serta sikap dari orang-orang yang diamati. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan melalui wawancara yang direkam melalui tape recorder yang kemudian di reduksi. Selanjutnya sekumpulan informasi yang telah diterima dan disusun akan dilakukan penarikan kesimpulan tanpa mengrangi makna yang terkandung di dalamnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. MASLAHAH MURSALAH**

Setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, baik berupa perintah maupun larangan, pasti mengandung unsur kemaslahatan. Tidak ada satu pun hukum syariat yang terbebas atau terlepas dari tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.

Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental), dan akal.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang “Apakah karena untuk mewujudkan mashlahah itu Allah menetapkan hukum syara’? Atau dengan kata lain, “Apakah masalahat itu yang mendorong Allah menetapkan hukum, atau karena ada sebab lain ?

Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum.

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena iradat dan kodrat-Nya. Tidak suatu-pun yang mendesak, mendorong atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya.
2. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan

kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka Ia mengingankan hamba-Nya selalu dalam kemaslahatan.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum syara dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum syara dalam bentuk larangan. Setiap hukum syara sejalan dengan akal manusia dan setiap akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara.

Sebelum menjelaskan arti masalah mursalah, terlebih dahulu yang perlu dibahas tentang masalah, karena masalah mursalah itu merupakan salah satu bentuk masalah.

Masalah berasal dari shalaha dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

Pengertian masalah dalam Bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan.

Dalam pengertian masalah secara defenitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalo dianalisis adalah hakikatnya sama.

#### 1. Al-Ghazali

menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat( keuntungan ) dan menjauhkan mudarat (kerusakan). Sedangkan tujuan syara dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

#### 2. Al-Khawarizmi

memeberikan defenisi hamper sama dengan Al-Ghazali di atas, yaitu memelihara tujuan syara ( dalam menetapkan hukum ) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.

3. Al-Iez ibn Abdi al-salam

dalam kitabnya, Qawa'id al-Ahkam. Memberikan arti masalah dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan dalam bentuk Majazinya adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan". Arti ini didasarkan pada prinsipnya terdapat empat manfaat, yaitu : kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

4. Al-Syaitibi

mengartikan masalah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara kepada masalah

5. Al-Thufi

Menurut yang di kutip oleh Yusuf Hamid al-Alim dalam bukunya al-Maqasid al- Ammah li al-syari'ati al- Islamiyyah mendefenisikan masalah sebagai berikut : ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara dalam bentuk ibadat atau adat.

Dari beberapa defenisi tentang masalah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang di pandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum.

Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab all-Maqashid menjelaskan keistimewaan masalah syar'I itu dibandingkan dengan masalah dalam arti umum, sebagai berikut

1. Yang menjadi sandaran dari masalah itu selalu jadi petunjuk syara, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia tidak sempurna, bersifat relative dan subjektif.
2. Pengertian masalah atau buruk dan baik dalam pandangan syara tidak terbatas untuk kepentingan duniawi saja tetapi juga untuk akhirat.
3. Masalah dalam artian syara tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani

## B. Macam-macam Masalahah

Kekuatan masalahah dapat dilihat dari segi tujuan syara dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi Tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum ada 3 macam yaitu :
  - a. Mashlahah dharûriyah *المصلحة الضرورية* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkat dharûri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkat dharûrî. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta
  - b. Mashlahah hajiyah ( *المصلحة الحاجية* ) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharûrî. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharûrî), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh masalahah hâjiyah adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya

agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau mashlahah dalam tingkat hâji. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok.

- c. Mashlahah tahsiniyah( ) المصلحة التحسينية adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi ke-sempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk mashlahah tersebut, secara berurutan meng-gambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah mashlahah dharûriyah, kemudian di bawahnya adalah mashlahah hâjiyah dan berikutnya mashlahah tahsiniyah. Dharûriyah yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan dharûri atas haji; dan didahulukan hâji atas tahsini.

Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditin-jau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mash-lahah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian mashla-hah dengan tujuan hukum. Mashlahah dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum (Syari') memerhatikannya atau tidak, mashlahah terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a Mashlahah al-Mu'tabarah المصلحة المعتبرة yaitu mash-Jalah yang diperhitungkan oleh Syari'. Maksudnya, ada petunjuk dari Syari', baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap mashlalah tersebut, mashlahah terbagi dua:

- 1) ( Munasib mu'astsir ) المناسب المُنش yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (Syari') yang memerhatikan mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa mashlahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada mashlahah, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut mashlahah karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya "penyakit" itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut munasib. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 222:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا التِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah penyakit; oleh karenanya jauhilah perempuan yang sedang haid.”

- 2) Munasib mulaim ) الملائم المناسب yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijmā tentang perhatian syara' terhadap mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Umpamanya:

- a) Berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "Belum dewasa ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.
- b) Bolehnya jama' shalat bagi orang yang muqîm (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, namun syara' melalui ijmā menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan,

yaitu "dalam perjalanan" (safar) menjadi alasan untuk bolehnya jama' shalat.

- c) Menetapkan keadaan "dingin" menjadi alasan untuk halangan shalat berjamaah. Tidak ada petunjuk dari syara' yang menetapkan dingin itu sebagai alasan untuk tidak ikut shalat berjamaah. Namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan yang sejenis dengan dingin itu, yaitu "perjalanan" yang dijadikan syara' sebagai alasan bagi hukum yang sejenis dengan meninggalkan halat jamaah tersebut, yaitu jama' shalat. "Dingin" itu sejenis dengan "perjalanan" yaitu sama dalam hal me nyulitkan; sedangkan meninggalkan shalat berjamaah sejenis dengan jama' shalat, yaitu sama-sama rukhsah (keringanan) hukumnya.
- 3) Mashlahah al-Mughal ( المصلحة الملقاة ) atau mashlahah yang ditolak, yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syard yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu men campuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan Syari' dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut Syari, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.

4) Mashlahah al-Mursalah ) المصلحة المرسله atau yang juga biasa disebut Istishlah ) الاستصلاح yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan mashlahah mu'tabarah, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak mashlahah mulghah. Menggunakan metode mashlahah mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.

Di atas telah disinggung bahwa mashlahah itu ada tiga macam, yaitu: mashlahah al-mu'tabarah, mashlahah al-mulghah, dan mashlahah al-mursalah.

Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan mashlahah al-mu'tabarah, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syara' yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak langsung. Pengakuan akan mashlahah dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syara' tersebut. Ia diamalkan dalam rangka pengamalan qiyas.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya mashlahah itu oleh Syari' baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa diamalkannya mashlahah itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya dukungan syar'i, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya mashlahah itu bukan karena semata ia adalah mashlahah, tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan mashlahah mursalah, di antaranya:

- a Mashlahah mursalah itu adalah mashlahah yang hakiki dan ber-sifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul

mendatangkan manfaat bagi manusia dan meng-hindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

- b Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
- c Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunah, maupun ijma' ulama terdahulu.

Mashlahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan

## 2. Relevansi Masalah Mursalah di Masa Kini dan Mendatang

Telah disinggung dalam bahasan tentang "Relevansi Istihsân di Masa Kini dan Mendatang", bahwa dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut,

Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metoda qiyâs dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunah) atau ijma' ulama, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan qiyâs yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional ('aqliyah) dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar

seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, mashlahah mursalah itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan mashlahah mursalah itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama<sup>42</sup>

### 3. Syarat- syarat Masalah Mursalah

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

- a Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagai mana disebut dalam hadis
- b "Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil."(HR. Ibnu Majah)
- c Secara tidak langsung hadis tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.
- d Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi

---

<sup>42</sup> Prof.Dr.H.Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta : kencana, 2009 )343-364

e Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma<sup>43</sup>

Kata masalah berakar pada al-aslu,ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja salah dan saluha, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata masalah satu pola dan semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini (masalah dan manfa'ah) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'maslahat' dan 'manfaat'.<sup>44</sup>

Dari segi bahasa, kata al-maslahah adalah seperti lafal- manfa'at, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat al-maslahah seperti halnya lafal al-manfa'at sama artinya dengan al-naf'u. Bisa juga dikatakan bahwa al-maslahah itu merupakan bentuk tunggal dari kata al-masali. Sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>45</sup>

Ungkapan bahasa arab menggunakan maslahat dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia.<sup>46</sup> Sedangkan dalam arti umum masalah diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat umum, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi,

---

<sup>43</sup> Prof.Dr.H.Satria Effendi,M.Zein,M.A, Ushul Fiqih ( Jakarta : Kencana, 2005), 152

<sup>44</sup> Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

<sup>45</sup> Muhammd bin Ali Al-Saukhani, Irshad al-fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq min Il i Al-Ushul, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), h. 269.

<sup>46</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) h. 1143

setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari bahaya atau kerusakan disisi lain.<sup>47</sup>

Sedangkan al-mursalah adalah berasal dari kata rasala dengan penambahan huruf “alif” diawalnya sehingga menjadi arsala yang isim maf’ulnya adalah al-mursalah. Al-Mursalah secara etimologi berarti terlepas (bebas) dan apabila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan.

Menurut ahli ushul fiqh, masalah al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari’atkan oleh syari’ dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah al-mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>48</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain

Maslahah mursalah adalah dalil hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru atas persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah. Maslahah mursalah merupakan

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana). 354

<sup>48</sup> Sayfuddin Abi Hasan Al-Amidi, “al-Ahkam fi usul al-ahkam” (Riyad:muassasah Al-Halibi,1972),142

masalah yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Masalah mursalah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yakni Masalahah dan Mursalah. Seperti dikutip dari laman Kemenag, Masalahah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan, istilah mursalah berasal dari bahasa Arab yang berarti terlepas atau bebas.<sup>49</sup>

Al-mashlahah al-mursalah merupakan sebuah konsep yang dikenal luas di dalam studi ushul fiqh. Hampir setiap karya ushul fiqh senantiasa tak lepas dari pembicaraan al-mashlahah al-mursalah. Ia merupakan sebuah metode istinbath hukum fiqh di antara berbagai metode istinbath lainnya. Keberadaannya sebagai sebuah metode istinbath hukum telah dipraktekkan sejak masa yang paling awal, baik oleh para sahabat maupun oleh imam mazhab. Oleh karena itu, konsep al-masalih telah dibicarakan dan dikembangkan oleh ahli-ahli ushul fiqh. Sebagian para pengkaji ushul fiqh memberi perhatian yang khusus dan luas terhadap al-mashlahah ini sehingga menulis al-mashlahah ini secara tersendiri di luar pembahasan materi ushul fiqh lainnya. Atau juga mengelaborasi pemikiran al-masalih yang dikembangkan oleh seorang tokoh yang memberi perhatian yang khusus dengan al-mashlahah al-mursalah, seperti yang dilakukan Musthafa Zaid dengan karyanya al-Mashalah fi al-Tasyri' al-Islam wa Najamuddin al-Thufi.

Jika secara umum syariat mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia, maka dalam seluruh aturan-aturan syariat sesungguhnya terkandung kemaslahatan di dalamnya. Sebagian masalah tersebut dapat dicerna oleh akal pikiran (ma'qul ma'na), tetapi sebagian lagi tidak dapat dicerna oleh akal (ghair ma'qul). Hukum-hukum syari'at yang ghairu ma'qul ini terutama dalam persoalan-persoalan ibadah. Dalam hal ini, maka sikap terbaik adalah menerima dan mengikuti saja (ta'abbudi). Dalam Alquran masalahah diungkapkan secara jelas. Artinya, Alquran menunjukkan bahwa persoalan tersebut adalah masalah semua orang, dan secara nyata dapat kemaslahatan tersebut dapat dirasakan secara

---

<sup>49</sup> Sosial79 (Sosial79,2024) <https://www.sosial79.com/2024/12/maslahah-mursalah-pengertian-syarat> Diakses Pada tanggal 31 oktober 2024

nyata oleh semua orang, karena semua orang memiliki hajat atau terkait dengan hal itu. Hal ini telah ditegaskan oleh para ahli hukum Islam sebagai sesuatu yang bersifat dharuriah (mendasar). Masalah seperti ini yang dinyatakan secara langsung oleh Alquran untuk semua orang, disebut masalah mu'tabarah. Para ulama ushul memandang bahwa masalah mu'tabarah ini dapat tiga peringkat, yaitu: dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah.

- a Dharuriyah adalah masalah yang paling krusial dalam kehidupan manusia, sebab bila masalah ini tidak terwujud, maka manusia tidak dapat hidup dengan wajar.
- b Hajiyah adalah masalah yang berkaitan dengan menghilangkan kesulitan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebab bila masalah ini tidak terwujud, maka manusia akan berada dalam kesulitan menjalani kehidupan. Masalah ini antara lain, disyariatkannya jamak dan qashar shalat bagi musafir, bolehnya tidak puasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, dan lain sebagainya.
- c Tahsiniyah adalah masalah yang bertujuan memperbaiki dan memperindah kehidupan. Sebagai contoh menggunakan pakaian yang bersih dan bagus dalam shalat, memakai wangi-wangian. Dalam kaitannya dengan masalah dharuriyah, para ahli ushul fiqh menetapkan lima hal pokok. Pertama, keselamatan keyakinan agama (hifz al-din). Artinya, manusia membutuhkan jaminan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang diyakininya. Kedua, keselamatan jiwa. Artinya, manusia memiliki atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Ketiga, keselamatan akal. Artinya, manusia membutuhkan jaminan agar ia dapat menggunakan akal sehatnya. Keempat, keselamatan keluarga dan keturunan. Artinya, keselamatan harta benda. Dalam hal-hal tertentu, masalah hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalunya secara maksimal atau yang mau berpikir (intelektual). Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau masalah yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum. Di sisi

lain ada pula masalah dalam persepsi masyarakat, bahkan syarak juga mengakuinya tetapi kemaslahatan ini ditolak oleh syarak. Sebagai contoh, masalah pada minuman khamar. Allah berfirman pada Surat al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ  
نَّفَعِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir" Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219<sup>50</sup>*

Dari ayat di atas terlihat bahwa Allah juga menyatakan pada khamar itu terdapat manfaat. Para mufasir mengungkapkan manfaat tersebut secara beragam, baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek kesehatan. Imam al-Qurthubi misalnya mengungkapkan bahwa manfaat yang diperoleh dari khamr tersebut karena mereka mengimpor dari Syiria dengan harga murah kemudian mejualnya di seitar Hijaz (mekah dan Madinah) dengan harga tinggi. Demikian pula al-Shabuni juga menyatakan yang dimaksud dengan manfaat dari khamr adalah manfaat yang didapat dari memperjual belikan khamr tersebut. Sedangkan sebagian lagi berspekulasi bahwa manfaat khamr adalah rasanya lezat

---

<sup>50</sup> Surat al-Baqarah Ayat 219, Al-Qur'an Tajwid warna Arab, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata, (Pustaka Jaya Ilmu, Jakarta Pusat, 2016) 34

(dan kondisi mabuk) (الملزومة النشوة) yang ditimbulkan dari minuman khamar tersebut.<sup>51</sup>

Tetapi manfaat ini tidak dapat diterima disebabkan adanya mudharat yang lebih besar pada orang yang meminum khamar tersebut. Mudharatnya yang paling nyata adalah menjadikan si peminumnya tidak dapat menggunakan akal sehatnya, pikirannya tertutup sehingga yang dikerjakannya tidak berada di bawah kendalinya. Ketika akalnya tidak dapat berfungsi dengan baik, maka ia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di samping itu, minuman khamar dapat merusak organ tubuh, terutama organ hati. Satria Efendi mengangkat contoh lain yaitu masalah warisan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa menyamakan bagian hak waris anak laki-laki dengan perempuan adalah masalah, akan tetapi kesimpulan seperti ini bertentangan dengan ketentuan syariat yaitu surat al-Nisa' ayat 11 yang menyatakan bahwa pembagian hak warisan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Pertentangan ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah oleh akal bukanlah masalah dalam pandangan Allah.<sup>52</sup>

### C. Pengangkatan

Pengangkatan berarti tindakan penunjukan atau penempatan karyawan pada suatu jabatan atau pekerjaan baru. Pengangkatan diadakan bertujuan untuk memotivasi karyawan agar mereka merasa dihargai dan juga memiliki target dalam hidup khususnya selama menjadi karyawan. Pengangkatan berasal dari kata dasar angkat. Pengangkatan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pengangkatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengangkatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat. Arti lainnya dari pengangkatan

---

<sup>51</sup> M. Ali al-Shabuni, Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam (tp: Mekah al-Mukarramah, tt) juz.I, hal. 274

<sup>52</sup> Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 205), hal. 149

adalah ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya). Contoh: Pengangkatannya sebagai duta besar disetujui oleh pemerintah negara yang bersangkutan.<sup>53</sup>

#### **D. Perangkat Desa**

Perangkat Desa adalah sekumpulan staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan kegiatan, serta mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Perangkat Desa terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.

##### Struktur Perangkat Desa

1. Sekretariat Desa: Dipimpin oleh Sekretaris Desa, dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan.
2. Pelaksana Teknis: Terbagi menjadi beberapa seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan.
3. Pelaksana Kewilayahan: Bertugas dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat kewilayaha

##### Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum
  - a Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  - b Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
  - c Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  - d Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
    - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
    - 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat;

---

<sup>53</sup> Lektur.ID (Lektur.ID,2023) <https://kbbi.lektur.id/pengangkatan>

- 3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
- 4) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
- 5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- 6) Penyiapan rapat-rapat;
- 7) Pengadministrasian aset desa;
- 8) Pengadministrasian inventarisasi desa;
- 9) Pengadministrasian perjalanan dinas;
- 10) Melaksanakan pelayanan umum.

### Hak dan Kewajiban Perangkat Desa

Perangkat Desa memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah:

#### 1. Hak-hak Perangkat Desa:

- a Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan.
- b Mendapatkan cuti yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c Mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.

#### 2. Kewajiban Perangkat Desa:

- a Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien.
- d Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sesama perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- e Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Bungko News (Bungko News 2024) <https://bungko.desa.id/berita/perangkat-desa-pengertian-struktur-serta-hak-dan-kewajiban-terbaru/>

## E. Mantan Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan<sup>55</sup>

Mantan narapidana adalah orang yang pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan). Dalam penjelasan pasal 2 RUU Tahun 1996 tentang ketentuan pokok pemasyarakatan, mantan narapidana adalah seseorang yang pernah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, namun telah mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada hukum. Berdasarkan dari defenisi yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana adalah seseorang yang pernah dihukumi dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, namun sekarang sudah selesai menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Detik Jatim (Tim Media Media Detik Jatim) <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6278946/perbedaan-tahanan-dan-narapidana>

<sup>56</sup> Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012). 352

**BAB III**  
**PROFIL DESA KESAMBE LAMA KECAMATAN CURUP TIMUR**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024**

**A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

**Data Statis**

1. Kondisi Eksisting Desa Kesambe Lama

Desa Kesambe Lama merupakan salah satu bagian wilayah Curup yaitu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan memiliki luas lahan sebesar 170 Ha. Secara administratif Desa Kesambe Lama dibatasi oleh:

- a Bagian Utara : Kampung Delima
- b Bagian Selatan : Sukaraja
- c Bagian Barat : Karang Anyar
- d Bagian Timur : Duku Ulu

Dan dengan pembagian penggunaan areal tanahnya sebagai berikut:

NO.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	41 Ha
2.	Tanah Kering ( Daratan )	102 Ha
3.	Tanah Basah	-Ha
4.	Fasilitas Umum	-Ha

2. Letak Kondisi Geografis

- a. Luas Wilayah Menurut Desa Kesambe Lama terlihat pada Tabel di bawah ini :

Desa/Kelurahan	Luas (KM)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Kesambe Lama	170	-

- b. Tinggi Wilayah di atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur terlihat pada Tabel di bawah ini :

Desa /Kelurahan Tinggi	Tinggi
(1)	(2)
Kesambe Lama	668

### 3. Administrasi Pemerintahan

#### a Instansi Pemerintah di Wilayah Desa Kesambe Lama

Instansi Pemerintah yang berada di wilayah Desa Kesambe Lama terdiri dari :

- 1) Instansi Vertikal berjumlah 1 unit, terdiri dari : Kantor BPP
- 2) Instansi BUMN/BUMD berjumlah 0 unit
- 3) Instansi Otonomi berjumlah 0 unit

#### b Pemerintahan Desa Kesambe Lama

Data Kondisi Kantor Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

NO.	Uraian	Data	Keterangan
1.	Status Kepemilikan		Milik Pemda
2.	Luas Tanah	296 m <sup>2</sup>	
3.	Luas Bangunan	-m <sup>2</sup>	
4.	Tahun Pendirian	1996	
5.	Sumber Biaya	Swadaya Masyarakat	
6.	Biaya Dari Pusat/Prov	Rp.-	
7.	Biaya APBD Kota	Rp.-	

8.	Biaya Lainnya	Rp.-	
9.	Bertingkat/Tidak		Tidak
10.	Kondisi Bangunan Kantor		Baik

#### Data Sarana Kerja Kantor Desa Kesambe Lama

NO.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Telepon otomatis/Non Otomatis	-	-
2.	Radio Telekomunikasi	-	-
3.	Faximile	-	-
4.	Komputer	1 unit	Baik
5.	Mesin Tik	-	
6.	Meja Kursi Sice / Tamu	2 Set	Baik
7.	Meja Kerja	3 Unit	Baik
8.	Meja Sidang	5 Unit	Baik
9.	Kursi Kerja	8 Unit	Baik
10.	Lemari Besi	1 Unit	Baik
11.	Filling Cabinet	-	
12.	TV	-	
13.	Handy Cam	-	
14.	Camera	-	
15.	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik

16.	Aula/Gedung Pertemuan	-	
17.	Ruang Data/Operational Room	-	
18.	Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	Baik
19.	Kendaraan Dinas Roda 4	-	
20.	Genset	-	
21.	AC	-	
22.	Vecuum Cleaner	-	
23.	Mesin Pel	-	
24.	Mesin Potong Rumput	-	
25.	Kursi Lipat	-	
26.	Sound System	1 Unit	Baik
27.	Kipas Angin Kecil	-	
28.	Kipas Angin Berdiri	-	
29.	Kipas Angin Besar	-	
30.	Infocus	1 Unit	Baik
31.	Wireless	-	
32.	Lemari Kaca Besi Pendek	-	
33.	Lemari Kaca Kayu	2 Unit	Baik
34.	Lemari Es	-	
35.	Kompore Gas	1 Unit	Baik
36.	Mesin Cuci	-	

37.	Tempat Tidur	-	
38.	Lemari Baju	-	
39.	Kichen Set	-	
40.	Lemari Kaca Kayu Tinggi	-	
41.	Huffet Kayu	-	
42.	Alat Pemadam Kebakaran	-	
43.	Jam Dinding	-	
44.	Dispenser	-	
45.	Note Book	-	
46.	Printer	2 Unit	Baik
47.	Mesin Fotocopy	-	
48.	Radio	-	
49.	Mesin Absen	-	
50.	Tabung Gas	1 unit	Baik
51.	Laptop	4 unit	Baik

a. Kelembagaan Desa Kesambe Lama


Dalam menjalankan roda Pemerintahan, Desa Kesambe lama terbagi dalam 3 dusun.

## Data Dinamis

### 1. Pemerintahan Desa / Kelurahan

#### a. Struktur Organisasi

### Stuktur Organisasi Perangkat Desa Desa Kesambe Lama



#### b. Kondisi Aparatur

Jumlah pegawai yang ada di Desa Kesambe Lama adalah sejumlah 11 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekdes
- 3) Kaur Pembangunan/Perencanaan
- 4) Kaur Keuangan
- 5) Kaur Tata Usaha dan Keuangan
- 6) Kasi Pemerintahan
- 7) Kasi Pelayanan
- 8) Kasi Kesejahteraan
- 9) Kadus 1, 2, dan 3
- 10) BPD/LPM

### Komposisi karyawan Desa Kesambe Lama

No.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1.	Darwantoni	-	-	Kepala Desa

2.	Muhammad Ibrahim	-	-	Sekdes
3.	Novalia	-	-	Kaur Keuangan
4.	Yudistira Reksa Pandawa	-	-	Kaur Perencanaan Pembangunan
5.	Susi Dayani	-	-	Kaur Tata Usaha dan Keuangan
6.	Wira Santi	-	-	Kasi pemerintahan
7.	Santoso	-	-	Kasi Pelayanan
8.	Budi Setiawan	-	-	Kasi Kesejahteraan Sosial
9.	Purwanto	-	-	Kadus I
10.	Mizakir Walat	-	-	Kadus II
11.	Zulman Hakim	-	-	Kadus III

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Eselonering

No.	Eselonering	L	P	Jumlah
1.	Eselon III a			
2.	Eselon III b			
3.	Eselon IV a			
4.	Eselon IV b			

Komposisi Karyawan  
Berdasarkan  
Pangkat/Golongan

No.	Pangkat / Golongan	L	P	Jumlah
1.	IV / a			
2.	III / d			
3.	III / c			
4.	III / b			
5.	III / a			
6.	II / d			
7.	II / c			
8.	II / b			
9.	II / a			
10.	I / d			

1. Kependudukan

Desa Kesambe Lama memiliki jumlah penduduk sebanyak 2183 jiwa, yang terdiri dari 1056 Laki-Laki dan 1127 Perempuan. Jumlah Kepala Keluarga ( KK ) di Desa / Kelurahan saat ini mencapai sekitar 672 KK. Berdasarkan data Kependudukan dari Kecamatan pada tahun 2024 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sekitar 2183 Jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

a. Komposisi Usia Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan Struktur umur :

No.	Umur	L	P	Jumlah
1.	0 – 4 Tahun	60	75	135
2.	5 – 9 Tahun	88	120	208
3.	10 – 14 Tahun	97	120	217
4.	15 – 19 Tahun	98	103	201
5.	20 – 24 Tahun	84	87	171
6.	25 – 29 Tahun	96	99	195
7.	30 – 34 Tahun	80	93	173
8.	35 – 39 Tahun	91	98	189
9.	40 – 44 Tahun	99	88	187
10.	45 – 49 Tahun	78	63	141
11.	50 – 54 Tahun	83	87	170
12.	55 – 59 Tahun	37	33	70
13.	60 – 64 Tahun	17	19	36
14.	65 Ke Atas	48	42	90
	Jumlah	1056	1127	2183

b. Pendidikan Penduduk

Sumber daya manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa / Kelurahan sebagai berikut :

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Belum Sekolah	62	73	135
2.	Tidak Tamat SD	43	47	90
3.	Belum Tamat SD	93	115	208
4.	Tamat SD	104	140	244
5.	Tamat SLTP	80	98	178
6.	Tamat SLTA	96	100	196
7.	Sarjana Muda ( D3 )	7	20	27
8.	Sarjan ( S1 )	20	30	50
	Jumlah	505	623	1128

c. Mata Pencaharian Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	L	P	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	20	17	37
2.	TNI / POLRI	8	-	8
3.	Pegawai Swasta	80	29	109

4.	Petani	88	60	148
5.	Pedagang	34	100	134
6.	Pelajar	218	400	618
7.	Mahasiswa	20	25	45
8.	Pensiunan	8	4	12
9.	Lain – lain	-	-	-
	Jumlah	476	635	1111

d. Agama

Jumlah penduduk Desa / Kelurahan berdasarkan agama sebagai berikut:

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2177
2.	Kristen Protestas	-
3.	Kristen Katholik	6
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Lain – lain	-

2. Potensi Prasarana dan Sarana Desa / Kelurahan

a. Prasarana Pendidikan

No.	Sekolah	Bangunan fisik	Murid / Mahasiswa	Guru / Dosen	Ket.
1.	PAUD	1	27	3	-

2.	TK	-	-	-	-
3.	SD	1	48	11	-
4.	SMP	1	248	29	-
5.	SMP TERNUKA	-	-	-	-
6.	SMK	-	-	-	-
7.	SMA	-	-	-	-

b. Prasarana Kesehatan

b.1 Kesehatan

No.	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Rumah Sakit	-	-
2.	Rumah Bersalin /BKIA	1	-
	Dokter Umum	-	-
4.	Dokter Anak	-	-
5.	Dokter Kandungan	-	-
6.	Dokter Gigi	-	-
7.	Dokter Spesialis Lainnya	-	-
8.	Dokter Hewan	-	-
9.	Puskesmas	-	-
10.	Klinik / Balai Pengobatan	-	-
11.	Apotik	-	-
12.	Toko Obat	-	-
13.	Posyandu	2	-

b.2 Keluarga Berencana

No,	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah Pos / Klinik KB	1	-
2.	Jumlah Posyandu	2	-
3.	Jumlah PUS	388	-
4.	Jumlah PUS masuk KB	380	-
5.	Jumlah Akseptor KB	380	-
6.	PIL	100	-
7.	IUD	100	-
8.	KONDOM	10	-
9.	SUNTIK	150	-
10.	MOP	5	-
11.	MOW	5	-
12.	KB Mandiri	10	-

c. Prasarana Ibadah

No.	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	1	-
2.	Surau / Mushola	4	-
3.	Gereja	-	-
4.	Vihara	-	-

d. Prasarana Perumahan

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Permanen	3	Dusun 1,2,3
2.	Semi Permanen	-	-
3.	Tidak Permanen	-	-

e. Prasarana Hiburan

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Taman	-	-
2.	Stadium utama sepak bola Curup Timur	-	-

f. Prasarana Olahraga

No.	Lapangan	Jumlah	Keterangan
1.	Sepak Bola	-	-
2.	Bulutangkis	-	-
3.	Tenis Meja	-	-
4.	Voli	-	-
5.	Basket	-	-
6.	Tenis Lapangan	-	-
7.	Futsal	-	-

g. Prasarana Transportasi

Lalu Lintas yang digunakan di Wilayah Desa Kesambe Lama sepenuhnya (100 %) melalui darat. Dengan daya dukung sarana terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Jalan Negara	-	-
2.	Jalan Provinsi	-	-
3.	Jalan Kota	1	Jl.Raya Kesambe Lama
4.	Jalan Kelurahan / Desa	-	-

### 3. Potensi KelembagaanEkonomi

Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di Wilayah Desa Kesambe Lama terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Koperasi	1	-
2.	UKM	10	-
3.	Pasar selapan/Umum	-	-
4.	Usaha Perdagangan	-	-
5.	Toko /Swalayan	1	-
6.	Warung Makan	-	-
7.	Restaurant	-	-
8.	Kios / warung Klontong	10	-
9.	Pedagang Kaki Lima	45	-
10.	Bank	-	-
11.	Industri Makanan	5	-
12.	Industri kerajinan	2	-
13.	Industri Pakaian	5	-
14.	Perusahaan Angkutan	-	-
15.	Percetakan / Sablon	1	-
16.	Bengkel Motor	4	-
17.	Bengkel Mobil	1	-

#### 4. Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan

No.	Nama Lembaga	Tahun Berdiri	Jumlah Pengurus	Jumlah Anggota
1.	TP.PKK Kelurahan / Desa	2020	4	19
2.	LPM Kelurahan	-	-	-
3.	Forum RW	-	-	-
4.	Karang Taruna	2020	3	20
5.	BPD	2020	3	2
6.	BMA	2020	3	2

#### 5. Kelembagaan Politik

Kelembagaan Politik yang ada di Desa Kesambe Lama adalah sebagai berikut :

No.	Nama Partai Politik
1.	Partai PKS
2.	Partai PKN
3.	Partai PDI

#### 6. Pemilu

##### a. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam P4B

a.1 Pemilih DPT : 1660 orang

a.2 Pemilih Non DPT : - Orang

##### b. Jumlah Penduduk yang menggunakan Hak Pilih

b.1 Pemilih dalam DPT : 1458 Orang

b.2 Pemilih Non DPT : - Orang

c. Anggota DPRD yang berasal dari Desa / Kelurahan setempat

c.1 Jumlah Anggota DPR RI : - Orang

Asal Parpol :-

c.2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi :- Orang

Asal Parpol :-

c.3 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten / Kota : 1

Nama : Hidayatullah

Asal Parpol : PKS

## 2. KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN

Gambaran mengenai Kompleksitas permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya:

- a. Pengendaiian mobilitas penduduk yang semakin satuannya disebabkan oleh tingkat urbanisasi yang tinggi sebagai konsekuensi dari ibukota pemerintahan baik provinsi maupun kota dan berbagai predikat yang disandang Kabupaten Rejang Lebong diantaranya sebagai kota pendidikan dan kota belanja.
- b. Peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis pada potensi dan kemampuan lokal.
- c. Perubahan tata ruang wilayah dengan makin pesatnya perkembangan kota.
- d. Kecenderungan terjadinya gangguan masyarakat yang diakibatkan oleh penyakit masyarakat dan tindak kriminal.

## 3. POTENSI WILAYAH DESA/KELURAHAN

a. Potensi Produk Unggulan

1). Pembuatan Aneka Kerupuk

2) Ternak Sapi/Kanbing

3) Ternak Ayam Petelur/omega 3

b. Potensi Seni dan Budaya

- Kuda Kepang

#### 4. PROGRAM KERJA

Pemerintah Desa Kesambe Lama menetapkan Visinya, yaitu: " Mempertahankan Pemerintah Desa yang kuat dan masyarakat yang Maju melalui peningkatan kinerja pemerintah Desa yang ramah lingkungan, Desa Keamanan Kenyamanan (Penerangan ),Meningkatkan swadaya manusia,meningkatkan pelayanan umum,Mandiri,Meningkatkan Kualitas berpendidikan,meningkatkan tata ruang desa Pembangunan Drainase tertutup,Jalan Lapen,Rabat Beton, Pelapis tebing dl) Pembangunan yang herkesinambungan dan herkeadilan herdasarkan potensi dan budaya Desa Kesambe Lama".

Pemerintah Desa Kesambe Larma merupakan satu kesatuan dengan Pemerint Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena it和 Visi Desa Kesambe Lama sejalan dengan Visi Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong sebagai Kota Jasa yang Bermartabat.

- a. Sebagai Pusat Primer Kabupaten Rejang Lebong, diharapkan Desa Kesambe Lama akan menjadi Kota Baru yang merupakan pengalihan konsentrasi kegiatan perekonomian dari pusat kota sekarang ( alun-alun Curup ) maupun dari sentra perekonomian lainnya ke wilayah Desa/Kelurahan;
- b. Berdaya diartikan sebaggi“berkemampuan“yangmeliputi berdaya guna, berdaya saing, berdaya kerja, berdaya tanggap, dan berdaya layan;

- c. Mandiri diartikan sebagai suatu sikap yang tidak terlalu menggantungkan diri kepada Pemerintah dan pihak lainnya, khususnya dalam mengurangi beban pemerintah Kota dalam lebih menitikberatkan kepada kemitraan.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Desa Kesambe Lama, dalam proses operasionalnya perlu ditetapkan suatu program yang menjadi landasan kegiatan-kegiatan yang pada pendanaannya bersumber dari APBD/APBN. Program tersebut ialah Program Peningkatan Peran Desa dan Kelurahan, program ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa/Keurahan maupun Kecamatan di bidang perekonomian, kemasyarakatan, pembangunan, pemerintahan dan keamanan serta ketertiban.

Berlandaskan program tersebut berikut adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahan:

1. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat

1. Input SDM Desa / Kelurahan : 10 Orang/BLT
2. Dana : APBN
3. Waktu : 12 Bulan

Output : “Tersedianya data KUKM, data pengeanguran, terbinanya UKM, Koperasi serta terfasilitasinya produk KUKM dan kewirausahaan”.

Outcome: “ Teraksananya pembinaan / monitoring KUKM dan daa KUKM”.

2. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat

- Input : 28 Orang
- Dana : APBN

- Waktu : 12 Bulan

Output : Tersedianya data masalah sosial, data ,masyarakat miskin, data RBM dan data pendidikan. Terbinanya lembaga kemasyarakatan, yaitu 1 PKK, 2 Posyandu,Linmas,BMA,Karang Taruna Risma

Outcome : ". "Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan, kewanitaan, kepemudaan dan keagamaan".

### 3. Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- Input SDM Desa/Kelurahan : - Orang –
- Dana : APBD / APBN
- Waktu : .....Bulan

Output :“Tepeiiharanya taman lingkungan, tersedianya buah pelindung pohon danbuah sumur resapan.

Oouutcome:CONTOH “Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup”

### 4. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban

- Input SDM Desa / Kelurahan : 10 Orang –
- Dana : APBD
- Waktu : 12 Bulan

Output :“Terbinanya 10 anggota Limas”.

Outcome : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan

### 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Desa Dan Kelurahan.

- Input SDM Desa / Kelurahan : 10 orang

- Dana : APBD / APBN
- Waktu : .... Bulan

Output : Tersedianya data monografi, terpilihnya RW terbaik dan kelurahan terbaik, lerselenggaranya pembinaan aparatur pegawai serta pembinaan para Ketua RT dan RW tentang pemerintalun urnun dun perlunahan.

Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah serta pelayanan di bidang pemerintahan umum dan pertanahan.

#### 6. Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan.

- Input SDMDesa/Kelurahan : ... Orang
- Dana : APBD / APBN
- Waktu : ... Bulan

Oulput : Tersedianya fasiitas pembangunan keiuraiian.

Outcome : Terfasilitasinya kegiatan pembangunan di kelurahan

#### 7. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

- Input SDMDesa/Kelurahan : ... Orang
- Dana : APBD / APBN
- Waktu : ... Bulan

Output : Terlayaninya masyarakat dalam bidang Kependudukan,Ahli Waris, Pertanahan dan Domisili Perusahaan.

Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung pencapaian 7 Bidang Prioritas Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditakukan kegiatan sebagai berikut

## 1. Bidang Pendidikan

Contoh:

1. Pendataan siswa putus sekolah
2. ....dst

## 2. Bidang Kesehatan

- a. Peningkatan sosialisasi kesehatan dan sanitasi lingkungan
- b. ....dst

## 3. Bidang Kemakmuran

- a. Fasilitasi kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya
- b. ....dst

## 4. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Penyuluhan kegiatan lingkungan hidup
- b. ....dst 5

## 5. Bidang Seni dan Budaya

- a. Fasilitasi kegiatan seni budaya
- b. ....dst

## 6. Bidang Olah Raga

- a. Fasilitasi kegiatan olah raga
- b. ....dst

## **B. SEJARAH DESA KESAMBE LAMA**

Berdasarkan hasil wawancara Tim Penyusun Profil Desa, desa Kesambe Lama terhadap tokoh masyarakat Desa Kesambe Lama salah satunya adalah Bapak Manam yang berusia 85 tahun. Beliau dilahirkan di Jawa Barat pada

Tahun 1927, dan ikut program transmigrasi dari Pemerintah Republik Indonesia lebih kurang pada Tahun 1950 di Wilayah Curup Timur ketika itu.

Bapak manam merupakan salah seorang tokoh masyarakat yang memahami tentang sejarah desa kesambe lama. Hal ini karena beliau merupakan salah satu warga pertama yang mendiami desa ini, yang ketika itu masih berupa hutan semak belukar. Menurut penuturan beliau desa kesambe lama merupakan desa awal dari desa kesamsbe baru. Pada tahun 1936 banyak penduduk daerah ini yang berasal dari suku asli Rejang Lebong dan suku pendatang dari pulau Jawa.

Kepala desa yang memimpin pada saat itu adalah bapak H. Salim yang merupakan kades pertama di Desa Kesambe Lama, beliau memimpin sekitar delapan (8) tahun.

Pada saat itu mata pencaharian penduduk adalah petani palawija dan sayur-sayuran yang harus menebas semak belukar untuk membuka lahan . Untuk membuka lahan setiap penduduk akan mendapatkan surat izin dari Dinas Kehutanan ketika itu atau lahan di dapatkan dari turun temurun dari orang tua mereka sebelumnya.

Pada saat bapak Darwantoni menjabat saat ini, terjadilah musibah yang melanda saat bapak Darwantoni menjabat, terjadilah sebuah musibah pandemik covid 19 yang sangat menakutkan seluruh masyarakat kesambe lama dan sekitarnya. Dan antisipasi bapak Darwantoni mengenai virus corona ini bapak Darwantoni menghimbau kepada seluruh masyarakat harus menjaga kebersihan, memakai masker dan menjaga jarak dari keramaian yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Adapun musibah yang bapak Darwantoni pada saat memimpin Desa Kesambe Lama juga terkena musibah banjir bandang yang mengakibatkan seluruh persawahan masyarakat gagal panen dan kerusakan bangunan yang ada di sekitar bantaran sepanjang sungai kali akar (Bio Puteak). Pada saat kepemimpinan bapak **Darwantoni**, telah melakukan banyak kegiatan dalam bentuk penyaluran bantuan BLT DD, PKH, BPNT, BST dan bantuan sosial lainnya untuk menanggulangi musibah yang melanda desa kesambelama.

Dalam hal ini pengangkatan perangkat desa seharusnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan penjurangan yang dilakukan Kepala Desa harusnya orang yang benar-benar kompeten untuk dijadikan sebagai perangkat desa bukan karena yang mencalonkan itu keluarga atau kerabat dari Kepala Desa, karena yang dicari itu orang yang benar-benar orang yang kompeten dan bisa membantu Kepala Desa untuk menjalankan tugasnya.

### **C. DESKRIPSI BIODATA TENTANG SUBJEK PENELITIAN**

#### **Biodata Narasumber yang menjadi subjek Penelitian**

Nama : Yudistira Reksa Pandawa

Usia : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Desa Kesambe Lama, Kabupaten Rejang Lebong

Pendidikan:

SD: SD Negeri 135 Rejang Lebong

SMP: SMP Negeri 2 Curup Timur

SMA: SMA Negeri 2 Curup Timur

Pekerjaan : Sebelum menjadi perangkat desa bekerja membantu orang tua untuk berkebun

Riwayat Kasus: Pernah menjalani hukuman pidana selama 3 tahun penjara atas kasus pencurian. Saat ini telah bebas dan kembali ke masyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Kasi Lingkungan Mantan Narapidana**

Secara normatif, pengangkatan perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 50 huruf c, yang menyebutkan bahwa calon perangkat desa harus “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih”.

Namun demikian, dalam praktiknya banyak pemerintah desa yang tidak melakukan verifikasi rekam jejak hukum calon secara maksimal. Dalam kasus di Desa Kesambe Lama, calon perangkat desa diketahui pernah dijatuhi hukuman pidana selama 3 tahun karena melakukan tindak pidana pencurian. Vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak diungkapkan secara terbuka dalam proses seleksi, sehingga banyak masyarakat desa yang tidak tau perihal salah seorang perangkat desa yang pernah dipenjara terkait kasus pencurian namun tiba-tiba menjadi perangkat desa yang diangkat langsung oleh kepala desa.

Jika mengacu pada ketentuan hukum positif, pengangkatan tersebut bertentangan dengan UU Desa, kecuali yang bersangkutan memperoleh rehabilitasi atau amnesti, atau tindak pidananya tergolong di bawah 5 tahun dan tidak termasuk kejahatan berat yang mengganggu kepercayaan publik. Kemudian, hukum Nasional Indonesia secara Yuridis menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam pengangkatan perangkat desa mantan narapidana karena mengacu pada hak asasi manusia yang dimana menyatakan pada pasal 43 ayat (3) yang berbunyi “setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”. Yang kemudian diperkuat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Pasal 28D ayat (4) menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan”, dan kemudia terdapat juga dalam pasal 28I ayat (2) menyatakan “ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dengan demikian, artinya meski seseorang itu telah dihukum karena perbuatannya yang melanggar hukum tetapi bukan berarti hak perlindungannya terhadap hukum dihilangkan. Sehingga, apabila mantan terpidana telah menyelesaikan masa pidananya kedudukannya dimata hukum pun harus sama dengan yang bukan mantan terpidana, karena keharusan dalam kebebasan sikap diskriminatif. Secara kesimpulan berarti Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tidak ada pengecualian.

Peneliti memiliki pandangan bahwa Undang-Undang HAM itu bertentangan dengan tatanan kehidupan social yang dimana pandangan social atau masyarakat yang buruk terhadap pelaku terpidana walaupun dimata hukum memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada diskriminasi, dalam social sulit bagi mantan terpidana untuk memperbaiki nama baiknya di masyarakat karena seseorang yang telah menjalani hukuman pidana telah merusak kepercayaan masyarakat serta membuat takut adanya kejadian yang berulang kedua kalinya. Kemudian, perilaku terpidana tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga memungkinkan untuk mereka sulit diterima di masyarakat walaupun didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM kedudukannya dimata hukum itu sama dan tidak adanya perlakuan diskriminatif. Contohnya dalam sulitnya dalam mencari pekerjaan yang terdapat syarat harus mempunyai SKCK maka memungkinkan mereka akan ditolak dalam melamar pekerjaannya karena status mereka sebagai mantan terpidana, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM.

## **B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Kasi Lingkungan Mantan Narapidana Di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 39 yang dimana membahas mengenai masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan masa jabatan 3 kali berturut-turut, namun dapat diberhentikan dengan alasan yang tercantum dalam pasal 41-45 yang dimana menjabarkan bahwa kepala desa dapat diberhentikan oleh bupati/walikota karena telah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Sehingga dalam hal ini apabila disangkutpautkan dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa maka dapat ditarik penjabaran bahwa perangkat desa juga seharusnya seorang yang bersih dan terbuka bahwa dirinya tidak ada catatan kriminal apalagi pernah di pidana penjara, karena dalam pasal itu juga merujuk apabila seseorang yang terseret dalam pidana penjara paling singkat 5 tahun diberhentikan dari masa jabatannya.<sup>57</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 30-42 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ini sama-sama membahas tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa<sup>58</sup>, Sehingga pemilihan Kepala Desa ini secara Demokrasi dengan cara pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat, sehingga rakyat itu mengetahui Kepala Desa yang mana yang paling bersih dan terbuka. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ini Pasal 21 huruf h terdapat penjelasan bahwa calon Kepala Desa tidak boleh sedang dalam hukuman pidana penjara. Sehingga dalam hal ini sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ini Pasal 21 huruf h bahwa calon Kepala Desa tidak boleh sedang dalam hukuman pidana penjara dan bukan hanya calon Kepala

---

<sup>57</sup> Lihat Pasal 39-40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa

Desa saja yang tidak boleh sedang dalam hukuman pidana penjara, harusnya perangkat desa juga tidak boleh karena rakyat ingin para pemimpin dan jajarannya itu orang yang bersih dan terbuka.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 25 April 2024. Kelahiran Undang-Undang tentang Desa ini perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden, yang pertama di ungkap oleh Bapak Darwantoni selaku Kepala Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur periode 2022 - 2026, mengungkapkan tentang mekanisme dan syarat – syarat untuk menjadi perangkat desa yang ada di Desa kesambe lama , menjelaskan bahwa :

*“Untuk mekanisme pengangkatan perangkat desa ini diawali dengan penjarangan, kemudian memiliki beberapa syarat yang pertama itu bebas dari narkoba, berperilaku baik dan adanya SKCK dari Kepolisian, memiliki jenjang Pendidikan minimal SMA / SLTA Sederajat, dan semua persyaratan tersebut kalo menurut saya itu wajib hukum nya untuk dipenuhi”<sup>59</sup>*

Dari jawaban responden tersebut saya menanggapi bahwa sudah jelas adanya peraturan mekanisme dan syarat – syarat untuk menjadi perangkat Desa, sama halnya yang di sampaikan oleh Bapak Purwanto selaku Kepala Dusun 2 Desa Kesambe Lama, dia menjelaskan bahwa :

*“ Mekanisme pengangkatan perangkat desa ini tidak pernah berubah yaitu diawali dengan penjarangan terlebih dahulu, kemudian penerimaan berkas, penerimaan berkas ini terdapat syarat- syarat yang harus di lengkapi contoh*

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Darwantoni selaku Kepala Desa Kesambe Lama, selasa 3 Juni 2025

*nya adanya SKCK, fotocopy tanda pengenal seperti KTP dan yang lainnya, kemudian adanya fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir, dan syarat syarat itu semuanya harus terpenuhi dan menurut saya semuanya harus dikaitkan dengan agama karena di dalam agama kita pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bersih, jujur, dan berguna bagi masyarakat, maka dari itu saya melakukan penjarangan untuk calon perangkat des aitu sesuai dengan kriteria yang ada di Undang – Undang dan agama Islam”<sup>60</sup>*

Kemudian di lanjutkan wawancara oleh Bapak Muhammad Ibrahim Selaku Sekdes Desa Kesambe Lama, dia menjelaskan bahwa :

*“Saya Selaku Sekdes Desa yang menjadi salah satu tim yang melakukan penjarangan untuk menjadi perangkat desa , untuk syarat-syarat menjadi perangkat desa ini memiliki kepribadian yang baik, berpendidikan minimal SMA, kemudian semua persyaratan ini di kumpulkan menjadi satu berkas untuk kami periksa lagi”<sup>61</sup>*

Dari jawaban ketiga responden di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa semua mekanisme dan persyaratan untuk menjadi perangkat desa semua nya sama, dan penjarangan yang dilakukan oleh tim pengangkatan perangkat desa dilakuka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di samping itu, salah satu perangkat desa di Desa Kesambe Lama ini terdapat salah satu perangkat desa yang pernah menjalani hukuman kurungan penjara, peneliti bertanya kepada ketiga responden tersebut, apa penjelasan mereka mengenai hal tersebut dan bagaimana sikap mereka dalam menanggapi perangkat desa mantan narapidana ini, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Darwantoni ini selaku Kepala Desa di Desa Kesambe Lama, Dia menjelaskan bahwa :

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Purwanto Selaku Kepala Dusun Desa Kesambe Lama, Selasa 3 Juni 2025

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Terhadap Sekretaris Desa kesambe Lama Bapak Muhammad Ibrahim, Kamis 5 Juni 2025

*“ Untuk perangkat desa saya mantan narapidana ini, kami pilih sesuai dengan peraturan yang berlaku, di dalam peraturan di sebutkan tidak pernah dalam hukuman kurungan selama minimal 5 tahun kurungan penjara, sedangkan perangkat desa saya ini terkena hukuman tidak melebihi 5 tahun kurungan atau lebih, maka menurut saya masih sah dan bisa menjadi perangkat desa, dan walaupun demikian saya tetap melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja yang bersangkutan ini dan saya lihat kinerja nya cukup bagus dan membantu dalam menjalankan tugasnya sebagai perngkat desa ”<sup>62</sup>*

Sama halnya dengan jawaban dari kepala dusun desa Kesambe Lama Bapak Purwanto, beliau menjelaskan,

*“ Menurut saya selagi yang bersangkutan tidak mengulangi lagi Tindakan yang pernah dia lakukan saya rasa masih bisa di toleransi, dan kami juga selalu melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja setiap perangkat desa yang ada di desa Kesambe Lama ini, Selama masih ada kesempatan buat yang bersangkutan untuk berubah kenapa kita tidak menerimanya ”<sup>63</sup>*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh kepala desa dan kepala dusun ini sama-sama untuk membuat yang bersangkutan ini berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Lain halnya dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak dadang selaku sesepuh desa atau tokoh masyarakat yang ada di desa Kesambe Lama, beliau menjelaskan,

*“Menurut saya memang yang dilakukan oleh Bapak Kepala desa ini cukup bagus, tetapi menurut warga setempat ini kurang bagus karena kebanyakan warga desa Kesambe Lama ini berfikir bahwa orang yang pernah dalam kurungan penjara artinya memiliki sifat dan adab yang kurang baik, ini*

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Darwantoni Selaku Kepala Desa Kesambe Lama, Selasa 3 Juni 2025

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Purwanto Selaku Kepala Dusun Kesambe Lama, Selasa 3 Juni 2025

*adalah hal yang biasa karena seseorang bisa memberikan pendapat karena melihat tingkah laku orang yang dilihat* <sup>64</sup>

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap mantan narapidan yang menjadi perangkat desa dapat menimbulkan sanksi sosial dan kurang diterima oleh masyarakat setempat, dan hal ini juga dapat membuat masyarakat menjadi resah. Disini juga peneliti memiliki beberapa responden yaitu Saudara Iip Salman selaku pemuda setempat yang memberikan pendapatnya, beliau menjelaskan,

*“Saya sebenarnya sudah lama menunggu teman Mahasiswa untuk membahas kasus ini, karena selama ini kami hanya diam dengan kebijakan atau keputusan yang di ambil oleh Bapak Kepala Desa, karena kami sebagai masyarakat kecil yang tidak memiliki kuasa dan wewenang tidak dapat banyak pendapat, kami selalu menerima saja apa yang diputus oleh beliau, ya mungkin apa karena yang bersangkutan ini ada hubungan keluarga dengan kepala desa makanya Bapak kepala desa mengangkat beliau menjadi perangkat desa, padahal di des aini masih banyak pemuda yang berbakat yang mengerti dengan tata kelolah pemerintahan desa, sayangnya Bapak kepala desa ini lebih memilih yang bersangkutan”*<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa, Bapak Kepala Desa ini mengambil keputusan karena ini ada sangkutpautnya dengan hubungan keluarga tidak dilandaskan dengan kemaslahatan yang seharusnya.

Kemudian di lanjutkan lagi dengan wawancara dengan masyarakat setempat yaitu Bapak Nanak, beliau menjelaskan.

*” Saya selaku masyarakat sebenarnya kurang setuju dengan pengangkatan perangkat desa ini karena bagi kami dalam masyarakat nama*

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Dadang Selaku Tokoh Masyarakat Kesambe Lama, Jum'at 6 Juni 2025

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan Saudara Iip Salman Selaku Karang Taruna Kesambe Lama, Rabu 4 Juni 2025

*baik seorang yang telah melakukan tindak pidana sudah tidak bagus, hal yang menurut saya salah dalam pengangkatan perangkat desa yaitu masalah penjangingannya yang kurang tepat, sedangkan yang saya tau syarat menjadi perangkat desa adalah seseorang yang tidak pernah terjerat hukuman pidana walaupun ini tidak di pidana selama lebih dari lima tahun kurungan, tetapi dalam persyaratan terterang jelas harus melampirkan SKCK untuk menjadi perangkat desa.”<sup>66</sup>*

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Bapak Arjuna selaku pemuda Desa Kesambe Lama, beliau menjelaskan.

*“ Bagi kami sebagai pemuda setempat sebenarnya sangat tidak setuju dengan pengangkatan perangkat desa mantan narapidana, karna seseorang yang telah melakukan tindak pidana merupakan orang yang memiliki rekam jejak yang buruk, walaupun kami tidak setuju tetap saja kami tidak bisa melawan apa yang menjadi keputusan kepala desa untuk mengangkat beliau karena kami tidak mau ada keributan, jadi kami hanya menerima apa yang di putus oleh kepala desa.”<sup>67</sup>*

Dari hasil wawancara yang dilakukan , peneliti dapat menganalisa bahwa banyak warga desa yang tidak setuju dengan pengangkatan perangkat desa mantan narapidana, karena sudah memiliki rekam jejak yang buruk dan mendapat sanksi social oleh masyarakat, dan juga peneliti dapat menganalisa terdapat ketakutan yang di alami warga untuk melakukan protes atau menyampaikan kritik dan saran mereka, karena takut atau tidak mau adanya keributan di desa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas perangkat desa, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Desa 2024 yang mengatur

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanak Selaku Masyarakat Kesambe Lama, Sabtu 30 Agustus 2025

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Arjuna Selaku pemuda Desa Kesambe Lama, Sabtu 30 Agustus 2025

hak dan syarat bagi perangkat desa. Terdapat dalam pasal 50 huruf a menjelaskan bahwa :

1. Warga Negara Indonesia

Syarat utama untuk menjadi perangkat desa adalah harus merupakan warga negara Indonesia. Hal ini untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki loyalitas dan komitmen terhadap negara dan masyarakat desa.

2. Berdomisili di Desa Setempat

Calon perangkat desa harus berdomisili di desa setempat. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa perangkat desa memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat desa serta memiliki hubungan yang baik dengan warga setempat.

3. Pendidikan Minimal

Syarat pendidikan minimal bagi perangkat desa adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

4. Usia Minimal dan Maksimal

Calon perangkat desa harus berusia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun. Batasan usia ini ditetapkan untuk memastikan bahwa perangkat desa berada dalam rentang usia yang produktif dan memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa.

5. Bukan narapidana dan tidak ada riwayat melakukan pelanggaran hukum pidana

Calon perangkat desa dilarang memiliki riwayat keterlibatan dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya pemerintahan desa.

6. Tidak ada kecacatan

Calon perangkat desa harus sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Kondisi kesehatan yang baik diperlukan agar perangkat desa dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

7. Akhhlakul Karim

Seorang calon perangkat desa wajib menunjukkan perilaku yang terpuji serta memiliki citra positif di tengah masyarakat. Hal ini menjadi syarat penting agar yang bersangkutan dapat berperan sebagai panutan dan memiliki kepercayaan publik dalam menjalankan tugas di lingkungan desa.

8. Dipercayai oleh masyarakat

Calon perangkat desa wajib mendaatkan kepercayaan dan dukungan dari warga setempat, yang dapat dibuktikan melalui surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau lembaga adat setempat. Bentuk dukungan ini mencerminkan adanya kepercayaan dan hubungan yang harmonis antara calon dan masyarakat desa.

Persyaratan yang ditentukan bertujuan untuk menjamin bahwa calon perangkat desa memiliki kompetensi serta integritas yang memadai dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, diharapkan perangkat desa mampu memberikan kontribusi optimal dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Analisis Masalah Mursalah terhadap Pengangkatan Mantan Narapidana

Masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh syariat, tetapi tidak pula bertentangan dengannya. Masalah ini digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan dalil eksplisit, dengan syarat kemaslahatan tersebut benar-benar dibutuhkan dan membawa manfaat bagi umat.

## Pengangkatan pemimpin dalam Al-Qur'an

Pengangkatan perangkat desa dalam hukum Islam tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran. Namun, beberapa ayat dapat diinterpretasikan sebagai acuan dalam pengangkatan perangkat desa. Berikut beberapa contoh:

Surat An-Nisaa' Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِيكُمُ الْآمَنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. " [An-Nisaa'/4: 58]<sup>68</sup>*

Surat Al-Baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." [Al-Baqarah/1:30]<sup>69</sup>*

---

<sup>68</sup> Surat Annisa ayat 58. Al-Qur'an Tajwid warna Arab, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata, (Pustaka Jaya Ilmu, Jakarta Pusat, 2016), 87

<sup>69</sup> Surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Qur'an Tajwid warna Arab, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata, (Pustaka Jaya Ilmu, Jakarta Pusat, 2016), 6

### **Syarat – Syarat menjadi seorang pemimpin menurut para Ahli**

Menurut Imam Mawardi dalam bukunya yang berjudul *al Ahkam Ash Shulthaniyah* menyebutkan Syarat-syarat menjadi seorang pemimpin, diantaranya:

1. Adil dengan syarat-syaratnya
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat inderawi (telinga, mata, mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang mampu membuatnya memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani, ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama.<sup>70</sup>

Pengangkatan mantan narapidana sebagai perangkat desa dapat dianalisis dari dua sisi:

1. Aspek Kemanfaatan (Maslahat)
  - a **Rehabilitasi Sosial dan Kepercayaan Diri:** Pengangkatan mantan narapidana yang telah melalui proses hukum dan rehabilitasi dapat memberi mereka kesempatan untuk kembali aktif dalam masyarakat. Ini mencerminkan aspek masalah dari sisi *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-'aql*, yakni perlindungan terhadap jiwa dan akal.
  - b **Ketersediaan SDM Lokal:** Di beberapa daerah terpencil, keterbatasan sumber daya manusia membuat masyarakat lebih fleksibel dalam memilih perangkat desa, termasuk membuka kesempatan bagi mantan narapidana.

---

<sup>70</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan*. 6

- c Pencegahan Kriminalitas Ulang: Pemberdayaan eks narapidana dapat menjadi strategi mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana karena sudah dilibatkan dalam aktivitas positif.
2. Aspek Potensi Kerusakan (Mafsadah)
- a Hilangnya Kepercayaan Publik: Pengangkatan mantan narapidana bisa menimbulkan keraguan atau keresahan masyarakat, terutama jika pelanggaran hukumnya berat atau berulang.
  - b Citra Pemerintahan Desa: Citra buruk bisa terbentuk jika perangkat desa dianggap tidak memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga merusak kemaslahatan dari sisi hifzh al-din dan hifzh al-mal.
  - c Potensi Penyalahgunaan Wewenang: Jika mantan narapidana belum sepenuhnya pulih secara moral dan sosial, ada risiko mereka menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.

#### Kriteria Masalah yang Layak Dijadikan Dasar

Menurut ulama ushul fiqih, masalah yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi tiga syarat:

- a Masalah itu bersifat umum (tidak hanya untuk kepentingan pribadi).
- b Masalah tidak bertentangan dengan nash syar'i.
- c Masalah itu nyata dan mendesak (bukan dugaan semata).

Dalam konteks pengangkatan mantan narapidana sebagai perangkat desa, maka perlu dilakukan penilaian yang ketat terhadap apakah pengangkatan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kerusakannya.

Dalam tinjauan masalah mursalah, praktik ini dapat dibenarkan apabila benar-benar membawa manfaat kolektif, tidak mengancam stabilitas sosial, dan tidak menyalahi ketentuan hukum positif maupun prinsip moral syariah.

#### **Implikasi Hukum dan Sosial**

Pengangkatan mantan narapidana sebagai perangkat desa menimbulkan dilema antara keadilan rehabilitatif dan kepercayaan publik. Dalam hukum positif, peraturan masih memberikan pembatasan bagi eks narapidana

tertentu. Namun dari perspektif masalah mursalah, ada ruang untuk pertimbangan sosial dan moral, asalkan memenuhi asas kemanfaatan dan tidak melanggar prinsip syariat.

Dari penjelasan materi di atas penulis dapat menganalisis bahwa seharusnya Pengangkatan Perangkat Desa lebih mempertimbangan kemaslahatan atau manfaat kedepannya bagi Masyarakat bukan hanya sekedar mengangkat suatu pemimpin hanya sekedar memiliki hubungan keluarga dan pilihlah orang yang berkompeten yang cocok untuk menjalani tugas nya agar membantu Kepala Desa untuk menjalankan tugas dan wewenang nya di Desa agar desa lebih maju dan tertib.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa masalah mursalah itu adalah suatu hal yang mendatangkan manfaat dan kebaikan dalam kehidupan dan menjauhkan dari kemudharatan. Dalam kasus pengangkatan perangkat desa ini termasuk dalam Masalahah Tahsiniyah, yang dimaksud dengan Masalahah Tahsiniyah ini adalah masalah yang harus dipenuhi dalam rangka memeberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia, dan juga pengangkatan perangkat desa seharusnya tidak melanggar syariat, selama tidak ada larangan dalam syariat maka perangkat desa mantan narapidana ini diperbolehkan menjadi perangkat desa, dan mengingat perangkat desa mantan narapidana ini terdapat salah satu sifat pemimpin dalam islam yaitu sabar dan pintar, walaupun tidak semua sifat seorang pemimpin dalam islam ada pada dirinya tetapi sudah ada beberapa sifat seorang pemimpin dalam dirinya. Selama itu baik dan tidak mengandung kemudharatan maka pengangkatan perangkat desa mantan narapidana ini diperbolehkan, karena tidak semua orang yang buruk itu selalu buruk sifatnya dan tidak semua orang baik itu baik sifatnya, karena sifat manusia ini tidak pernah tetap pasti akan berubah-ubah dan akan ada khilaf dalam dirinya. Walaupun seorang mantan narapidana ini dianggap tidak baik dalam Masyarakat mungkin kepala desa juga memiliki beberapa pendapat yang menjadi alasan untuk mengangkatnya, walaupun ada orang yang lebih layak dan bersih tetapi kepala desa mungkin memiliki alasan tertentu dalam pengangkatan perangkat desa mantan narapidana. Penulis juga berharap

semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam memajukan desa ini.

Ketentuan Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Sejalan Dengan Prinsip Masalah Mursalah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 25 April 2024. Kelahiran Undang-Undang tentang Desa ini perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Pasal 33 huruf g bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dan huruf h tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 mengatur ketentuan pengangkatan perangkat desa dimana sesuai syarat menjadi seorang pemimpin di dalam islam. Prinsip masalah mursalah mendasari kebijakan ini untuk memastikan bahwa pengangkatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan landasan hukum bagi pengangkatan perangkat desa, termasuk di dalamnya mantan narapidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi individu yang telah menjalani hukuman untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur bahwa calon perangkat desa harus memenuhi syarat tertentu, termasuk berperilaku baik. Ini menjadi

tantangan ketika mempertimbangkan mantan narapidana, karena status mereka mungkin dianggap bertentangan dengan syarat tersebut. Oleh karena itu, perlu ada penilaian yang lebih mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan "berperilaku baik" dan bagaimana mantan narapidana dapat dibuktikan telah berubah dan siap untuk menjalankan tugas sebagai perangkat desa.

Pengangkatan mantan narapidana sebagai perangkat desa harus melalui proses seleksi yang transparan dan adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap perangkat desa yang terpilih. Proses ini juga harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan penerimaan dari warga desa.

Pengangkatan mantan narapidana dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Jika mantan narapidana dapat menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi positif, hal ini dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap mereka dan mengurangi stigma yang sering melekat pada mantan narapidana. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan penolakan dari masyarakat.

Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip keadilan dan rehabilitasi. Di satu sisi, penting untuk menjaga integritas dan kualitas perangkat desa, tetapi di sisi lain, memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk berkontribusi dalam pembangunan desa juga merupakan langkah positif dalam proses rehabilitasi mereka.

Mantan narapidana dapat diangkat sebagai perangkat desa jika telah memenuhi syarat tertentu, seperti:

1. Telah menjalani masa hukuman dan mendapatkan pengakuan rehabilitasi.
2. Tidak terlibat dalam tindak pidana yang merugikan masyarakat.
3. Memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai perangkat desa.

### **Prinsip Masalah Mursalah**

Prinsip masalah mursalah menekankan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengangkatan mantan narapidana sebagai perangkat desa dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kedua kepada individu yang telah menjalani hukuman, sehingga mereka dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi sosial dan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat.

#### Definisi Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengangkatan mantan narapidana, prinsip ini mengharuskan bahwa

Pengangkatan perangkat desa mantan narapidana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 merupakan langkah progresif yang sejalan dengan prinsip masalah mursalah. Dengan memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk berkontribusi dalam pemerintahan desa, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pendapat dari berbagai ahli menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dari hasil materi di atas penulis dapat menganalisis Prinsip Masalah Mursalah dalam Pengangkatan mantan narapidana sebagai perangkat desa harus sejalan dengan prinsip masalah mursalah, yang menekankan mengangkat dengan syarat mendapatkan manfaat atau kebaikan untuk menjadi seorang pemimpin dalam desa. Pengangkatan mantan narapidana sebagai perangkat desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua dan mendukung reintegrasi sosial, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan prinsip masalah mursalah. Tetapi juga penulis berpendapat bahwa seseorang yang sudah menjalani hukuman kurungan penjara dengan kasus pencurian berarti memiliki sifat yang kurang baik karena tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang syarat menjadi seorang perangkat desa dan tidak sesuai dengan syarat menjadi seorang pemimpin dalam Islam. Meskipun dalam prinsip masalah mursalah diperbolehkan mengangkat mantan narapidana

sebagai perangkat desa selama mereka memberikan manfaat atau kebaikan, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menetapkan bahwa calon perangkat desa harus berperilaku baik.

Selanjutnya penulis juga dapat menganalisis Potensi kemudharatan dalam konsep masalah mursalah jika mantan narapidana menjadi perangkat desa dapat mencakup beberapa aspek. Pertama, ada resiko kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa jika mantan narapidana tidak dapat menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Kedua, stigma sosial terhadap mantan narapidana dapat menghambat kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam program-program desa, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan praktik pengangkatan perangkat desa di lapangan. Meskipun undang-undang menetapkan bahwa calon perangkat desa tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kenyataannya banyak pemerintah desa yang tidak melakukan verifikasi rekam jejak hukum calon secara maksimal. Kasus di Desa Keisambe Lama menunjukkan bahwa seorang calon perangkat desa yang pernah dihukum penjara selama 3 tahun karena tindak pidana pencurian tetap diangkat tanpa transparansi, sehingga masyarakat tidak mengetahui latar belakang hukum calon tersebut. Dari perspektif hukum positif, pengangkatan tersebut bertentangan dengan UU Desa, kecuali jika yang bersangkutan telah memperoleh rehabilitasi atau amnesti. Namun, hukum nasional Indonesia juga mengakui hak asasi manusia yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan, termasuk mantan narapidana. Hal ini diperkuat oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak atas perlindungan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa diskriminasi.
2. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana menunjukkan bahwa secara prinsip hukum Islam, pengangkatan tersebut dapat dibenarkan selama mendapatkan maslahat atau manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Dalam kerangka Masalah Mursalah, tindakan tersebut dipandang membawa manfaat yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat, khususnya dalam hal,
  - a Rehabilitasi sosial dan pengakuan hak asasi bagi mantan narapidana,
  - b Penguatan nilai-nilai tobat, keadilan sosial, dan inklusivitas,

- c Tidak adanya dalil syar'i yang secara eksplisit melarangnya, selama tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

Oleh karena itu, jika pengangkatan dilakukan secara transparan, demokratis, serta mendapat dukungan dari masyarakat, maka secara syar'i dapat dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang sah dan sesuai dengan maqashid al-syari'ah (tujuan syariat).

## **B. SARAN**

1. Kepada Pemerintah Desa diharapkan lebih selektif dan bijaksana dalam proses pengangkatan perangkat desa, khususnya bagi mantan narapidana, dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan penerimaan masyarakat, agar tidak menimbulkan konflik atau mafsadah di kemudian hari.
2. Kepada pemerintah seharusnya lebih menjelaskan secara detail tentang syarat dan ketentuan untuk menjadi perangkat desa. Dengan dasar hukum yang jelas dan terstruktur, agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat tentang masalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Tajwid warna Arab, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata, (Pustaka Jaya Ilmu, Jakarta Pusat, 2016)
- Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU
- Bambang T. Soemantri, "Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", (Fokus Media, Bandung, 2011)
- Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa", (Erlangga, Jakarta, 2011)
- Imam Al-Mawardi, Hukum-hukum Penyelenggaraan
- J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997)
- Sartono Kartodirdjo, "Pesta Demokrasi Di Pedesaan" (Yogyakarta: Aditya Media, 2009)
- Sukarna, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Mandar Maju, 2011)
- Suparmini, Agustina Tri Wijayanti. 2015. *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)*. (Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 2015)
- Yusnani Hasyimzoem, dkk, "Hukum Pemerintahan Daerah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Ahmad Najiyullah " *Kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Sidamukti Kecamatan Boros Kabupaten Serang Tahun 2018)*" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2020)
- Edwin Saputra " *Implementasi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)*" (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023).
- Fahrul Rinaldi, Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018). (Program Studi Perbandingan

- Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019)
- Harianto, Bambang (2021) *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa (studi di Desa Gapuk Tua Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016)*. (Thesis Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas IAIN Padangsidempuan, Sumatera Utara, 2021)
- Muchlis Sadzili, *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)*. (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022)
- Salman Alfarezi, *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di pekon Negeriagung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016)*. (Skripsi Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017)
- Solihin Hamid “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*”. (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023).
- Umi Hanik “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi Atas Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso)*”. (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023).
- Afdhal Ilahi, *Pengertian Masalah Mursalah, Syarat dan Pembagiannya* (AfdhalIlahi.com, 2022). <https://www.afdhalilahi.com>

Detik Jatim (Tim Media Media Detik Jatim) <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6278946/perbedaan-tahanan-dan-narapidana>

Kedesa.id, Perangkat Desa. (Kedesa.id, 2016). [https://kedesa.id/id\\_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/perangkat-desa/](https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/perangkat-desa/)

Kompas, mantan narapidana diangkat menjadi perangkat desa, (Kompas,2022). <https://www.kompas.com>

Media Masyarakat (Media Masyarakat, 2024) <https://wargamasyarakat.org/pengertian-perangkat-desa/>

Pengertian.co.id (Pengertian.co.id, 2024) [https://www.pengertian.co.id/tinjauan#google\\_vignette](https://www.pengertian.co.id/tinjauan#google_vignette)

Riau Kotras. Diduga mantan narapidana mencalonkan diri menjadi perangkat desa. (Riau Kotras,2023). <https://riaukotras.com>

Lihat Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Lihat Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Lihat Pasal 33 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 33 Tentang Desa

Lihat Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentan Desa

Lihat Pasal 39-40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Lihat Pasal 48-51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lihat Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lihat Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 21 huruf h Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Hasil Wawancara Dengan Bapak Darwantoni selaku Kepala Desa Kesambe Lama, selasa 3 Juni 2025

Hasil Wawancara Dengan Bapak Purwanto Selaku Kepala Dusun Desa Kesambe Lama, Selasa 3 Juni 2025

Hasil Wawancara Sekretaris Desa kesambe Lama Bapak Muhammad Ibrahim,  
Kamis 5 Juni 2025

Hasil Wawancara Dengan Bapak Dadang Selaku Tokoh Masyarakat Kesambe  
Lama, Jum'at 6 Juni 2025

Hasil Wawancara Dengan Saudara Iip Salman Selaku Karang Taruna Kesambe  
Lama, Rabu 4 Juni 2025

Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanak Selaku Masyarakat Kesambe Lama,  
Sabtu 30 Agustus 2025

Hasil Wawancara Dengan Bapak Arjuna Selaku pemuda Desa Kesambe Lama,  
Sabtu 30 Agustus 2025

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



IAIN CURUP  
SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor: 006/In.14/PS/PP.00 9/01/2025

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
  8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0318/In.14/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Menetapkan
- Pertama
- Menunjuk saudara:
- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. David Aprizon Saputra, S.H., M.H | NIP. 19900405 201903 1 013 |
| 2. Sri Wihidayati, M.H.I            | NIPPPK. 197301132023212001 |
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- |                |   |
|----------------|---|
| NAMA           | : Deni Riski Gunawan  |
| NIM            | : 21671014  |
| PRODI/FAKULTAS | : Hukum Tata Negara (HTN) / Syari'ah dan Ekonomi Islam  |
| JUDUL SKRIPSI  | : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana Di Indonesia |
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
- Keenam
- Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.
- Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 15 Januari 2025  
Dekan.



Dr. Ngatri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001

Daftar:

1. Pembimbing I dan II
2. Saudara IAIN Curup
3. Ratus 87158, 7481 Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Tim Pengajar
6. Lain



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Th. 18 Desa ME. 51. Bungk. Pua 118 Tulu 37731 3014-21790 Fax 20111 Cemp 20119  
 email: iaincurup@iaincurup.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 NO: 371/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Desember tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM: Dem Rizki Lestiana 21671019  
 Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul: Tejisman Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perangipatan Perangkat Pesn mantan Nara'dana di Desa Pecumb Lama Pecumban Curup Timur Kab. Pesang Labang

Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator: VERA ARIMATI  
 Penguji I: DAVID APRIZAN PUTRA S.H.M.H  
 Penguji II: SRI WILINDAYATI M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Judul Dupusan Masah Yano Pertama diganti
2. Judul Tejisman Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perangkat Pesn mantan Nara'dana di Desa Pecumb Lama Pecumban Curup Timur
3. BOB T. Al Quran tentang Kufuran
4. ayat/keads keas ad- Parlimanannya
5. \_\_\_\_\_

Dengan berbagai catatan tertera di atas, maka judul proposal atas nama Dem Rizki Lestiana dinyatakan Layak Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 25 bulan Desember tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 24 Desember 2024

Moderator,

Vera Arimati

Penguji I

David APRIZAN PUTRA S.H.M.H  
 NIP. \_\_\_\_\_

Penguji II

SRI WILINDAYATI M.H  
 NIP. \_\_\_\_\_



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/Isi /IP/DPMPTSP/V/2025

**TENTANG PENELITIAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Fakultas SEI IAIN Curup Nomor : 143/In.34/FS/PP.00.9/04/2025 tanggal 25 Maret 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Deni Riski Gunawan / Curup, 18 Maret 2002  
NIM : 21671014  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi/Fakultas : SEI/HTN  
Judul Proposal Penelitian : "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidan di Indonesia"  
Lokasi Penelitian : Desa Kesambe Lama Rejang Lebong  
Waktu Penelitian : 02 Mei 2025 s.d 02 Agustus 2025  
Peranggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Tata Negara IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 02 Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



**ZULKARNAIN, SH**  
Pendama Tk. I IV/b  
NIP. 19751010 200704 1 001

## SURAT PERMOHONAN

Curup, 25 Maret 2025

Perihal : Permohonan Penerbit Surat Keputusan (SK) Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deni Riski Gunawan

NIM : 21671014

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Tempat Penelitian : Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur

Judul Skripsi : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Mantan Narapidana Di Indonesia

Pembimbing I : David aprizon putra, S.H.,M.H

Pembimbing II : Sri wihidayati, M.H.I

Dengan ini memohon kepada bapak/ibu untuk diberikan Surat Keputusan izin Penelitian Skripsi guna kelancaran penelitian dan proses akademik untuk menyelesaikan studi saya di Prodi Perbankan Syari'ah FSEI IAIN Curup Tahun 2025. Bersama surat ini saya lampirkan berkas pendukung sebagai bahan pertimbangan yakni :

1. Berita Acara
2. Revisi Proposal

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian dan perkenaannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



Deni Riski Gunawan  
21671014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Dax No. 01 Kotak Pos 109 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	Devi Riska Gervawan
NIM	21671014
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	David Aprizon Purra, S.H., M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	Sri Wahidayati, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	Tinjauan masalah peradilan Terhadap Petatejandah Pengangkatan <del>dan</del> perangka Pesa prantah Marafidand Di Indonesia
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	6 Februari 2025	Konsultasi Bab I dan isi beserta teori	[Signature]
2.	20 Februari 2025	Konsultasi Bab II	[Signature]
3.	15 - Maret 2025	Acc Bab II dan III dan melakukan konsultasi untuk Bab III	[Signature]
4.	18 Maret 2025	Acc Bab I dan II	[Signature]
5.	3 Mei 2025	Dimaksudkan Bab III dan IV mengenai hasil penelitian	[Signature]
6.	26 Mei 2025	Revisi bab IV dan konsultasi Bab V dan Abstrak	[Signature]
7.	15 Juli 2025	Acc bab V dan Abstrak	[Signature]
8.	28 Juli 2025	Perubahan judul dan rumusan masalah	[Signature]
9.	30 Juli 2025	Revisi dari judul dan rumusan masalah	[Signature]
10.	1-8-2025	Acc untuk ujian	[Signature]
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

[Signature]  
David Aprizon Purra, S.H., M.H.  
NIP. 19900805 200301013

CURUP, ..... 202

PEMBIMBING II,

[Signature]  
Sri Wahidayati, M.H.I  
NIP. ....

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: [admin@iaicurup.ac.id](mailto:admin@iaicurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	Deni Rizki Gunawan
NIM	21671014
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	David Aprizon Satrio, S.H.M.H
PEMBIMBING II	Sri Wahidayati, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengayektan Perangkat Desa Menurut Mawafiq Al Indonesia
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	4 Januari 2025	Konsultasi Masalah / Bab I dan Isi beserta kort Bab I	[Signature]
2.	8 Januari 2025	Revisi Bab I dan II sekaligus konsultasi Bab III	[Signature]
3.	18 Januari 2025	Revisi Bab II dan penambahan materi dari dosen pembimbing mengenai Bab II	[Signature]
4.	5 Februari 2025	Acc Bab II	[Signature]
5.	18 Maret 2025	Penelitian Bab III dan IV	[Signature]
6.	1 Juli 2025	Konsultasi Bab III	[Signature]
7.	7 Juli 2025	Konsultasi Bab IV mengenai hasil penelitian	[Signature]
8.	9 Juli 2025	Revisi Bab IV	[Signature]
9.	10 Juli 2025	Konsultasi Bab V dan abstrak	[Signature]
10.	11 Juli 2025	Revisi Bab V dan abstrak	[Signature]
11.	19 Juli 2025	ACC untuk ujian	[Signature]
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

CURUP ..... 202

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

[Signature]

[Signature]

David Aprizon Satrio S.H.M.H  
NIP. 19600205 200903012

Sri Wahidayati, M.H.I  
NIP. ....

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : *Dafar*  
Pekerjaan : *Wiraswasta*

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Deni Riski Gunawan  
Nim : 21671014  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan surat rekomendasi penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Nomor 143/In.34/FS/PP.00.9/03/2025 tanggal 25 Maret 2025 samapai dengan tanggal 25 Juni 2025 dengan judul " **Tinjauan Yuridis dan Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Mnatan Narapidana di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong** ".

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup, *27 Mei* .....2025

.....*Jus*.....

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Purwanto

Pekerjaan : Kadus

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Deni Riski Gunawan

Nim : 21671014

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan surat rekomendasi penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Nomor 143/In.34/FS/PP.00.9/03/2025 tanggal 25 Maret 2025 samapai dengan tanggal 25 Juni 2025 dengan judul " Tinjauan Yuridis dan Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Mntan Narapidana di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ".

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup, 19 April .....2025



SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : IIP Salman

Pekerjaan : USAJAWAB

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Deni Riski Gunawan

Nim : 21671014

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan surat rekomendasi penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Nomor 143/In.34/FS/PP.00.9/03/2025 tanggal 25 Maret 2025 samapai dengan tanggal 25 Juni 2025 dengan judul "**Tinjauan Yuridis dan Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Mnatan Narapidana di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong**".

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup, 1 Mei .....2025



.....

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Darwan Tori

Pekerjaan : Kades

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Deni Riski Gunawan

Nim : 21671014

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan surat rekomendasi penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Nomor 143/In.34/FS/PP.00.9/03/2025 tanggal 25 Maret 2025 samapai dengan tanggal 25 Juni 2025 dengan judul " Tinjauan Yuridis dan Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Mnatan Narapidana di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ".

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Curup, 13 April 2025



